



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAPIL PAPUA BARAT
DAYA 6,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL KOTA
PALEMBANG 2,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPIL SUMATERA
SELATAN 9,**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN,
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Palembang 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Nusantara

PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Jois Kambu

PEMOHON PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Nasdem

PEMOHON PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

M. Deni Hegar

PEMOHON PERKARA NOMOR 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sugondo

PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 13.31 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Lufhfi Widagdo Eddyono
Mohammad Mahrus Ali
Hani Adhani
Nalom Kurniawan
Aditya Yuniarti

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Akbar Junaid
2. Azham Idham

B. Pemohon Perkara Nomor 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sudharmono K Lewa Yusuf

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Arfan Poretoka

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Anggreini Mutiasari
2. M Yunus Ferdiansyah

E. Pemohon Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Alberto Soniwura
2. Adrisman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Rizal
2. Muhammad Irfan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dody Yuspika
2. M.Rizki Fadjriyanto

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Gustryan
2. Muhamad Yosi Agustian

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rahmad Hartoyo

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nur Fadly Danial
2. Azham Idham

K. Termohon

Yulianto Sudrajat

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Dedy Mulyana
2. Matheus Mamun Sare
3. Ibnu Hardiman
4. Abdul Salam
5. Andhika Hendra Septian
6. Alexander Duwit
7. Ahmad Ansori
8. Muhammad Gandhi
9. Nur Farid
10. Ridho Ary Azhari
11. Istiarta Fajar Purnama
12. Nurul Mubarak
13. Paulus Gondo Wijoyo
14. Handoko
15. Dina Awwaliyah

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Stefen Alves Tes Mau

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rudy Mangara Sirait

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kristian Masiku
2. Misbahuddin Gasma

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Faudjan Muslim
2. Riki Sambora

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nadya Prita Gemala D
2. Kualimin
3. Elvan Dwi Putra
4. KGS. M. Tezzi Jayansyah

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Guntur Setiawan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji
2. Fajri Safii
3. Muhamad Athoilah

T. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Kurniawan
3. Farli Sampe Toding Rego
4. Herdi Funce Rumbewas
5. Regina Gembenop
6. Sofyan
7. Zatriawati
8. Johannis PM Manyambouw
9. Anita Dessyana Kemesrar
10. Mulyanto Dasaputra Ruslan
11. Nirma Tindoy

12. M Sarkani
13. Ahmad Naafi
14. M Kafrowi
15. Nana Priana
16. Aprilyadi
17. Rico Roberto
18. Khairul Anwar Simatupang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara PHPU Pileg Perkara Nomor 133 sampai dengan 242. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Perlu saya sampaikan bahwa pada akhir persidangan sesi ini, nanti sore akan disampaikan hal yang penting untuk penundaan sidang.

Jadi yang sudah selesai jangan meninggalkan ruang sidang ini sampai batas nanti selesai semua pada sore hari ini.

Baik, kita mulai. Perkara 133 yang diajukan oleh Pemohonnya Partai NasDem, Pemohon ada? Kemudian, Pihak Terkaitnya PKS.

Kita mulai dari penyampaian Pihak Termohon.

Silakan, Termohon pokok-pokoknya.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR Provinsi dan (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Sebentar (...)

4. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:52]

DPR Kota/kabupaten (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Saya minta klarifikasi, ini yang dipakai topi adat, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:56]

Topi adat, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Oke. Kalau (...)

8. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:58]

Siap.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Kalau topi adat, boleh (...)

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:59]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Sama dengan peci, kalau topi biasa, enggak boleh, ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:02]

Topi adat.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:03]

Di daerah Pesisir Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Oke.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:06]

Siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Ya, bagus sekali. Silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:09]

Lanjut, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:11]

Saya ulangi.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 133, selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sorong 1.

Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari. Selanjutnya dianggap dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ya, dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:39]

Kami dari kantor Ali Nurdin. Saya sendiri atas nama Matheus Mamun Sare, dan rekan saya Deddy Mulyana.

Selanjutnya yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49]

Ya, langsung eksepsi saja.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [02:50]

Siap.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [03:11]

Langsung kepada poin 4, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [03:14]

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 47 Undang-Undang Pemilu, juncto Pasal 1 Angka 15, dan Pasal 11 ayat (2) huruf B angka 4 dan 5, dan 5, PMK Nomor 2/2024. Perselisihan penetapan Perolehan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPR secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Di mana Pemohon harus menguraikan dan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Langsung (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [03:51]

Langsung (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Angka 9.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [03:56]

Poin 9. Bahwa dengan demikian karena Pemohon, Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Oke.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [04:16]

Kedua, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Selanjutnya dianggap dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Ya. Pada ... langsung, poin berapa itu terakhir? Tujuh?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [04:29]

Tujuh, Yang mulia. Langsung ke tujuh.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [04:32]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Posita permohonan Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitum Pemohon pun tidak sesuai dengan syarat yang yang tentukan, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Poin 1, 2, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:57]

Oke.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [04:59]

A. permohonan kabur karena Posita dan Petitum berbeda, selanjutnya dianggap dibacakan, tapi kami patuh membacakan poin tiga, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Berbeda itu tidak konsisten atau apa?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:12]

Tidak konsisten, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Tidak konsisten.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:13]

Di Posita berbeda, nanti di Petikum berbeda, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]

Oke.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:16]

Siap.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Tidak konsisten antara Posita dan Petikum, ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:19]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:22]

Poin 3 harus kami bacakan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:24]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:25]

Karena ini berkaitan dengan D tidak tulis sepanjang.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Oke.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:29]

Sehingga kami uraikan di poin tiga, bawa oleh karna dalam perkara (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Yang B dulu.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:34]

A, Pak. A, Yang Mulia. A. Yang (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

He eh.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:37]

Ya, yang ketiga.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Posita dan Petitum berbeda itu?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:40]

Siap, Yang Mulia. Masuk yang ketiga.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:42]

Sekarang yang ... apa ... yang langsung yang B itu, halaman 10.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [05:49]

Oh, B. Siap, Yang Mulia.

Permohonan Pemohon kabur karena Petitum Pemohon satu sama lain saling bertentangan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Oke.
Terus sekarang masuk ke yang C.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [06:06]

c. Permohonan Pemohon kabur karena Posita dengan Petikum saling tidak bersesuaian (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Tidak bersesuaian. Pokok permohonan sekarang, langsung.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [06:16]

Ya. Pokok permohonan.

Bahwa Termohon pada dasar menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan satu-kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari jawaban atas pokok permohonan.

Tiga. Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang ter ... berpengaruh karna adanya anggota KPS di TPS 7, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, atas nama Susiati Making diduga sebagai anggota Caleg Legislatif DPR Kabupaten Sorong, Dapil Sorong 3 dari PKS dan TPS 18 atas nama Nani Miriana diduga sebagai Calon Anggota Legislatif DPR Kabupaten Sorong, Dapil Sorong 2 dari PKS.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Oke

68. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [06:59]

Bahwa tidak ada pergeseran suara yang merugikan Pemohon di TPS 7 dan TPS 18, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas. Perhitungan suara di TPS 7 dan TPS 18, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas telah dilakukan sesuai dengan tentu yang ada dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:14]

Oke

70. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [07:15]

Lima. Bahwa adanya anggota KPS diduga sebagai Calon Anggota Legislasi DPR Kabupaten Sorong tidak berpengaruh terhadap hasil perhitungan suara di TPS 7 dan TPS 18, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Sorong dan Distrik Aimas, pemohon mengakui perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon menandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Sorong, tingkat Distrik Aimas, dan dari seluruh TPS di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sebagaimana dimaksud dengan formulir D.Hasil kabupaten/kota, DPR kabupaten/kota, Kabupaten Sorong, Dapil Sorong 1, vide Bukti T-002 dan T-003, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:55]

Oke.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [07:56]

Bahwa dalam penghitungan perolehan suara tingkat TPS Pemohon memperoleh suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam menandatangani berita acara dan penghitung suara pengisi anggota DPR Kabupaten Sorong pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Delapan. Bahwa terhadap proses rekaptif perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR Kaptan Sorong, baik pada tingkat Kabupaten Sorong maupun distrik Aimas, berjalan lancar dan tidak ada kejadian khusus tentang penghitungan perolehan suara, di mana telah dipertegas oleh Termohon dalam surat keterangan KPU Kabupaten Sorong, tanggal 29 April 2004, dan PPD distrik Aimas, tanggal 29 April 2004, vide T004.

Sembilan. Bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan keberatan tentang netralitas ketua KPPS dan TPS, pada TPS 07 dan 18. Oleh karena itu, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sorong dan Panwascam Distrik Aimas untuk penghitungan suara ulang atau untuk mendiskualifikasi suara Partai Keadilan Sejahtera.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Langsung ke angka 19, yang lain dianggap telah dibacakan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [09:03]

Siap, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:05]

Bahwa ... namun demi mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo berikut Termohon menguraikan penghitungan suara Pemohon dan PKS yang benar menurut Termohon di TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, berdasarkan C.Hasil Salinan Kecamatan-DPR Kabupaten/Kota untuk TPS 07 dan TPS 18 adalah sebagai berikut.

Tabel 01, dianggap dibacakan, tapi itu di TPS 7, Pemohon=11 suara, PKS=98, selanjutnya dari angka 20 (...)

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

Ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [09:37]

Pada ... Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon dalam Petitum poin 2 adalah tidak benar, karena seolah perolehan suara pemohon pada TPS 07, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong sebesar 1.269 suara sedangkan berdasarkan alat bukti dalam perkara a quo, perolehan suara pemohon pada TPS 07 adalah sebanyak 11, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]

Ya.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [09:59]

Itu direnvoi bukan 98.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:00]

Ya.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:06]

Sebagaimana terdapat dalam tabel 1 perolehan suara yang diuraikan pada tabel 19, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:07]

Ya.

83. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [11:07]

Direnvoy bukan 18.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:08]

Ya.

85. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:09]

Bahwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Termohon sampai ... sampai dengan ini tidak ada menerima rekomendasi dan putusan Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten Sorong, maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penguntungan suara ulang di TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, atau mendiskualifikasi suara PKS di TPS 07, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, sebagaimana maksud dalam permintaan Pemohon dalam petitumnya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Ya.

87. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:40]

22. Berdasarkan uraian tersebut di atas dali-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:47]

Baik.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [10:47]

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana ditulis di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon. 1, 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Pemilihan Umum Nomor 30[sic!] tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya dianggap dibacakan. Secara nasional sepanjang pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Sorong.
Yang Mulia, harus ditampa.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:23]

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [11:25]

DPR Kabupaten Sorong.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Ya.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [11:26]

Terima kasih.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berdatang lain, mohon putusan seadil-adilnya.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]

Baik.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [11:34]

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin dan rekan-rekan.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Baik.

97. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [11:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait PKS. Silakan, pokok-pokoknya saja, ya.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [11:43]

Baik, Yang Mulia.
Keterangan Pihak Terkait atas permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 133 yang diajukan Partai NasDem sebagai Pemohon.
Yang Mulia Mahkamah Konstitusi terhadap hal-hal tidak dibacakan mohon dianggap dibacakan.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Ya, sekarang eksepsi langsung.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [12:03]

Baik.
Dalam eksepsi 1.1, halaman 6, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]

Ya.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [12:13]

Satu. Bahwa Pemohon mengajukan Petitum secara alternatif. Hal mana Petitum Pemohon pada angka 2, baik Petitum pada alternatif pertama maupun alternatif kedua Pemohon meminta agar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya untuk dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memberi batasan bagian mana atau daerah pemilihan mana, dari objek dalam perkara a quo yang dimohon untuk dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Ya. Terus?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [12:51]

Kemudian pada angka 1.2, pada halaman 7, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:58]

Ya.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [12:59]

Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas obscuur liber. Petitum kabur dan tidak jelas karena saling kontradiktif.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Ya.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [13:07]

Satu. Pemohon mengajukan Petitum secara alternatif pertama dan Petitum alternatif kedua yaitu pada ... dua, Petitum alternatif pertama Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, pada Petitum angka 3 Pemohon justru meminta, "Nomor 3", Yang Mulia, mendis ... mendiskualifikasi suara pada TPS 7. Mengingat Petitum pada alternatif pertama merupakan jenis Petitum kumulatif, hal ini membuktikan ketidak konsistenan Pemohon.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:42]

Ya.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [13:43]

Dan sangat tidak jelas, karena saling kontradiktif antara Petitum angka 2 dan angka 3.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49]

Ya.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [13:50]

Kemudian yang ketiga. Bahwa begitu pun dengan Petitem alternatif kedua pada angka 2 yang meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, pada Petitem angka 3, Pemohon justru meminta, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Hal ini membuktikan sekali lagi ketidak konsistenan Pemohon.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:13]

Baik.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [14:14]

Dan sangat tidak jelas karena saling kontradiktif antara Petitem angka 2 dan angka 3.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:18]

Baik.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [14:19]

Empat. Bahwa selain adanya Petitem yang salah, yang saling kontradiktif baik pada Petitem alternatif maupun alternatif. Alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pihak Terkait mencermati Petitem al ... Petitem alternatif kedua terdapat kekeliruan dan kecacauan penyusunan Petitem pada angka 3, yaitu ada pada angka 3 yang ganda.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:44]

Ya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [14:45]

Kemudian 1.3. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Dalil dalam Posita pokok Permohonan dan Petitem kabur dan tidak jelas karena tidak saling berkaitan.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [14:58]

Di antara, Yang Mulia, pada angka 2, halaman 14. Bahwa pada Petitum angka 2, baik Petitum alternatif pertama maupun alternatif kedua, Pemohon justru tiba-tiba meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PKS=1.246 dan NasDem=1.269 suara. Pemohon juga meminta diskualifikasi penetapan perolehan suara pada TPS 7 atau meminta dilakukan pemu ... pemungutan suara ulang, sedangkan Posita yang didalilkan Pemohon menyangkut kedudukan Ketua KPPS TPS 7 dan anggota KPPS TPS 8, Kelurahan Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:39]

Ya, yang lain dianggap dibacakan.
Sekarang halaman 20, ini apa ini? Pada 2.5.
2.5, halaman 20.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [15:58]

Mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Yang ini, yang khusus dibacakan dulu, halaman 20, 2.5 ini apa, ini?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [16:09]

Baik, perbaiki permohonan cacat formil karena terdapat tanda tangan Kuasa Hukum yang berbeda dengan permohonan awal.

1. Bahwa tanda tangan Para Kuasa Hukum dan ... permohonan, Kuasa Hukum ... maaf ... Kuasa Hukum pada permohonan awal dan perbaiki permohonan terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga diragukan kebenarannya dan keabsahan Pemohon dan perbaiki Pemohon telah diajukan Pemohon. Terdapat perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon yakni, perbedaan tanda tangan pada kuasa atas

nama Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dua, Pangeran S.H., S.I.Kom., dan tiga, Muhammad Irfan, S.H.

Dengan adanya perbedaan tanda tangan tersebut, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:58]

Oke, sekarang pokok permohonan.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [17:04]

Pokok ... dalam pokok permohonan.

1. Bahwa terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 239 dan penambahan suara Pemohon sebanyak 12 yang menurut Pemohon sebagaimana tabel 1 di atas adalah tidak benar. Karena tidak didasari oleh bukti-bukti Pemohon sebagai bahan persandingan dan penun ... menunjukkan adanya selisih suara tersebut.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:29]

Oke.

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [17:29]

Kemudian 2.3. Bahwa permohonan Pemohon tidak sama sekali menguraikan secara jelas, tegas, dan objektif, dasar persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak menyandingkan data C.Sal ... C.Hasil salinan DPRD kabupaten/kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota ataupun dengan D.Hasil kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota. Tetapi Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Termohon.

Mengenai adanya dugaan Ketua KPPS TPS 7 dan Anggota KPPS TPS 8 yang dianggap sebagai caleg, kemudian mencari alasan agar penetapan hasil perolehan suara menurut Termohon dibatalkan.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:24]

Ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [18:24]

2.4.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:16]

Ya.

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [18:16]

Bahwa TPS 7 Kelurahan Malawele tidak ada keberatan, Saksi Pemohon juga menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRD.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:28]

Ya.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [18:28]

Kemudian 2.5. Di TPS 8 ... 18 (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

18.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [18:32]

Maaf.

Kelurahan Malawele Distrik Aimas, sebagaimana C.Hasil salinan DPRD kabupaten/kota.

Bukti PT-7, Pemohon tidak memiliki saksi dan pada Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Aimas, Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota.

Bukti PT-8 (...)

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:53]

Sekarang langsung 2.8, yang se ... selebihnya sudah dianggap dibacakan.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [19:01]

2.8 (...)

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

2.8 (...)

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [19:04]

Siap.

Baik. Sedangkan 2.8 ... sedangkan dalam tabel 1 permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suara PKS sejumlah 1.105 suara dan NasDem sejumlah 1.268 suara, tetapi kemudian pada tabel 2 permohonan Pemohon mendalilkan perolehan suara PKS sejumlah 1.246 suara dan NasDem sejumlah 1.269 suara.

Pemohon sendiri mengalami kebingungan atas dalilnya yang tidak konsisten dan tidak mendasar. Seluruh dalil Pemohonan dalam pokok perkara tidak membahas sama sekali perolehan suara Pemohon secara berjenjang, mulai dari tim ... tingkat TPS incasu, TPS 7, dan 18, di Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sampai rekapitulasi tingkat kabupaten.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:53]

Oke.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [19:55]

Petitum.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Terus, silakan.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [19:57]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak.

Dalam pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan ... menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Sorong 1 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sorong.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong di Daerah Pemilihan Sorong 1 yang benar adalah sebagaimana tabel di bawah ini, mohon untuk dianggap dibacakan.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Ya.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKI SAMBORA [20:38]

Atau apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:47]

Baik. Terima kasih.

Berikutnya Bawaslu pokok-pokoknya saja, ya. Tidak perlu keseluruhan. Apa yang penting yang dianggap oleh Bawaslu untuk disampaikan? Kemudian yang terakhir juga, menurut pengamatan atau menurut temuan Bawaslu, hasil akhirnya bagaimana? Silakan!

149. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [21:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Ya.

151. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [21:14]

Izin, kami Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:18]

Ya.

153. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [21:21]

Saya Farli Sampe Toding Rego.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:25]

Ketua Bawaslu, ya?

155. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [21:26]

Ya. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok-pokok permohonan bahwa jajaran kami Bawaslu Kabupaten Sorong selama Tahapan Pemilu 2024 telah melakukan penanganan pelanggaran berasal dari dua laporan dan satu temuan dengan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai NasDem Kabupaten Sorong.

Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 84/REKOM-DPP ... DPPL/LP/P ... PL/34.08/III/2024.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

Kalau begitu disebut nomor ... nomornya saja, dianggap terus ... seterusnya dianggap di (...)

157. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [22:34]

Ya.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:35]

Bacakan. Tertanggal berapa biar lebih hemat?

159. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [22:38]

Ya. Terhadap ... terhadap aduan dari Partai NasDem ini, Bawaslu Kabupaten Sorong telah ... telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPPS ... KPP ... KPPS di TPS 07 dengan terbukti melakukan (...)

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:00]

Ini yang dipersoalkan kan hanya TPS-07 dan TPS-18, kan?

Ya. Bagaimana itu?

161. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [23:08]

TPS 07 Bawaslu Kabupaten Sorong tel ... telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:19]

Ya.

163. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [23:21]

Penyelenggara Pemilu dan (...)

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:48]

Ya. Kalau yang ... anu, yang begitu dianggap dibacakan saja. Yang penting saja. Apakah ada pengaruhnya pada ... di daerah itu untuk khususnya TPS 7 dan TPS 18, mana itu, Malawele?

165. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [24:05]

Yang Mulia, untuk TPS 7 itu baru dilaporkan pada tanggal 29 ... 29 Februari (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:14]

Ya.

167. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [24:15]

Jelas bahwa untuk ... apa ... untuk PSU su ... sudah melewati 10 ha ... sudah melewati 10 hari (...)

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]

Ya.

169. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [24:29]

Dan untuk pelanggaran ... pela ... pelanggarannya Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi untuk ... di ... apa ... pemberhentian ... pemberhentian kepada ke-7 anggota KPPS (...)

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:44]

KPPS-nya.

171. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [24:46]

Terus untuk TPS 18, Bawaslu, Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti dengan rekomendasi Nomor 84 untuk dilakukan PSU.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:04]

Oke. Sudah dilakukan PSU?

173. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:10]

Di tindak ... ditindaklanjuti, Yang Mulia.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14]

Ada PSU? Sudah dilakukan?

175. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:17]

Ya, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:18]

Ya. Terus hasil PSU-nya sudah direkap?

177. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:24]

Sudah, sudah (...)

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:25]

Sudah.

179. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:25]

Sudah direkap.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:27]

Itu, sudah menca ... menjadi hasil rekapitulasi akhir? Kalau begitu perolehan suara NasDem berapa? PKS berapa? Dari seseluruhnya?

181. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:38]

Untuk rekapitulasi Partai NasDem=1.280 dan Partai Keadilan Sejahtera=1.344.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:46]

Itu, sudah setelah has ... hasil ... anu ... PSU?

183. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:50]

Ya, hasil PSU dan dilakukan Pleno di tingkat kabupaten.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Hasil Pleno kabupaten masih ada yang keberatan?

185. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [25:58]

Tidak ... tidak ada, Yang Mulia (...)

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:59]

Tidak ada. Semua saksi tanda tangan? NasDem juga tanda tangan, saksinya?

187. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [26:17]

Ditandatangani, Yang Mulia.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:18]

Nasdem tanda tangan, PKS tanda tangan? Berarti sudah klir, ya, rekap ditingkat kabupaten, ya?

189. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [26:30]

Ya, ditandatangani, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

Oke, Baik, cukup kalau begitu. Jadi hasil akhir, Partai NasDem=1.280, Partai PKS=1.344 atas dasar semua di ... sudah direkap setelah dilakukan PSU, ya, gitu.

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:56]

Ini, Pak, ya, dari Bawaslu. Ini yang mencaleg sebagai KPPS itu, partainya apa?

192. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [27:05]

Dari Partai PKS, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:07]

Oh, Partai PKS. Kalau yang anggota ... ini ... anggota PPS-nya? Partai apa?

194. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [27:14]

PKS juga, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:14]

Oh, PKS juga. Itu perolehan yang dimasukkan disini dengan hasil ... saya bacakan, ya, di TPS 7, itu di TPS 7 hasilnya, tadi berapa, Pak? Yang dari hasil setelah PSU, PSU itu kepanjangannya, Pemungutan Suara Ulang, ya?

196. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [27:38]

Ya, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:38]

Ya, dila ... kapan lakukan PSU-nya? Ini enggak disebutkan ini, sama KPU, nih. Kapan PSU-nya, Pak? Dari KPU ... KPU-nya? KPU Sorong? Coba, KPU Sorong mana? Ya langsung Sorong saja.

198. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:04]

Izin, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:05]

Ya.

200. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:06]

Untuk di TPS 18 tidak ada PSU.

201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:10]

Kenapa?

202. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:10]

Tidak ada PSU.

203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:12]

PSU, tidak ada PSU?

204. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:13]

Tidak ada.

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:14]

Loh, yang disebut Bawaslu PSU itu di mana?

206. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:16]

Itu di Mariat Pantai.

207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:19]

Oh, bukan di TPS 7 dan TPS 18 yang dipersoalkan ini?

208. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:22]

Bukan, bukan, ya. bukan.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:24]

Nah, di TPS 7 dan TPS 18 ada gak PSU?

210. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:27]

Tidak ada. Karena, sudah melampaui batas 10 hari.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:30]

Tidak ada PS (...)

212. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:30]

Ya (...)

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:30]

Kemudian, yang suara yang disebutkan ini adalah suara yang semula, yang asli (...)

214. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:35]

Ya (...)

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:36]

Bukan tanpa PSU.

216. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:37]

Betul.

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:40]

Ya, Ini kab ... dari anu ... TP ... 2 TPS itu.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:42]

Ya.

219. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:42]

Siap.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:43]

Ya, jadi itu yang dalil yang berbeda itu? Yang ada PSU itu?

221. TERMOHON: ABDUL SALAM [28:46]

Ya.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:46]

Bukan di 2 ini, ya.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:57]

Cukup ya, Prof? Yang Mulia? Prof. Anwar? Cukup?
Baik. Terima kasih, Bawaslu dan KPU. Kemudian PKS. Tadi Pihak
Terkait juga sudah, ya?
Sekarang kita sahkan alat buktinya. Pemohon mengajukan bukti
tambahan waktu itu?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RIZAL [29:18]

Ya, siap, Yang Mulia. Kami tambahkan (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:19]

P-16 (...)

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RIZAL [29:19]

Bukti P (...)

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:20]

Sampai 23, ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD RIZAL [29:21]

Siap.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

Oke, kemudian Termohon T-001 sampai dengan 008.

230. TERMOHON: ABDUL SALAM [29:27]

Ya, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:28]

Baik. Pihak Terkait NasDem. Oh, Pihak Terkait PKS, ya. Pihak terkaitnya PKS. Bukti PT-1 sampai dengan PT-9. Betul?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [29:48]

Ya, Betul, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:49]

Pihak Bawaslu, PK-391 sampai dengan PK-398. Bawaslu? 391 sampai dengan 398.

234. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [30:05]

Ya.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:05]

Betul?

236. BAWASLU: FARLI SAMPE TODING REGO [30:05]

Benar.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:07]

Betul. semuanya sudah diverifikasi lengkap, disahkan semua.

KETUK PALU 1X

Ya, tambahan saya. Itu pakai batik sama semua, bagus itu. ya, termasuk KPU Pusat ada batiknya hampir mirip itu. Ya.

Perkara 05 sekarang. Pemohonnya Partai Amanat Nasional, hadir?

238. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [30:40]

Hadir, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:41]

Oke. Kemudian Pihak Terkaitnya Partai Hanura.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [30:45]

Hadir, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Oke, kita mulai.

Termohon, ini yang enggak bisa diseragamkan itu Permohonan ... Pemohon itu. Seragamnya terus seragam apa? Enggak bisa, ya. Kalau Bawaslu bisa itu.

242. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [31:00]

Toga advokat saja, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:00]

Toga ... toganya sendiri-sendiri itu.
Baik. Silakan, Termohon.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [31:10]

Mohon berkenan untuk me ... menjawab keterangan ini. Saya akan menjawab secara resume, Yang Mulia. Jadi, pokok-pokok secara global tapi sudah menyangkut dari jawaban yang sudah masuk ke dalam Mahkamah.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:27]

Ya.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [31:27]

Seperti itu. Baik.

Hal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 05-01-12. Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:47]

Ya, Eksepsi sekarang langsung.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [31:49]

Langsung eksepsi.

Nah, eksepsi yang pertama adalah objek permohonan tidak jelas.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:54]

Ya, (suara tidak terdengar jelas) ditulisnya (...)

250. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID

(suara tidak terdengar jelas) Dibatalkan adalah Keputusan 360/KPU/3/2024, sedangkan yang resmi dalam PKPU adalah Nomor 30 Tahun 2024. Ada perbedaan mengenai masalah penulisan di dalam objek permohonan, Yang Mulia.

Yang kedua adalah mengenai bahwa permohonan didasarkan kepada asumsi-asumsi.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [32:24]

Permohonan menuntut mengenai pemungutan suara ulang, berdasarkan apabila dilakukan PSU di TPS 07 dan TPS 08. Dengan dasar DPT dan partisipasi pada pemungutan sebesar 403 suara. Maka, kemungkinan besar si Pemohon akan mendapatkan. Jadi berdasarkan kepada kemungkinan akan mendapatkan apabila PSU itu, akan dilakukan, gitu.

Nah, berikutnya adalah bahwa permohonan tidak jelas.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:55]

Ya.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [32:55]

Karena pokok permohonan, baik Posita dan Petitum itu, tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]

Ya.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:03]

Yang dikatakan ... yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dasarnya adalah Pasal 11 ayat (2) PMK (...)

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]

Ayat, ayat (3) itu (...)

258. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:12]

Ayat (3), seperti itu.
Nah, yang berikutnya nomor 4 adalah permohonan tidak sesuai dengan (...)

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]

PMK.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:17]

Pedoman permohonan (...)

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:18]

Ya.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:19]

Di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:20]

Ayat (3) (...)

264. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:21]

PMK. Terkait lam ... terkait dengan lampiran, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:24]

Oke.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:24]

Nah, berikutnya adalah pada bagian permohonan.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:28]

Pokok permohonan.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:28]

Ya.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Ya.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [33:29]

Permohonan mempersoalkan adanya.

Satu. Praktik kecurangan dan/atau pelanggaran. Di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, tapi permohonan tidak menguraikan mengenai korelasi atau hubungan erat antara praktik kecurangan dan pelanggaran, sehingga terdapatnya hasil kesalahan perhitungan. Yang ditetapkan oleh Termohon.

Nah, berikutnya mengenai masalah bantahan terhadap tuduhan praktik kecurangan. Menurut Termohon, tidak ada praktik kecurangan dalam proses pemungutan suara. Form kejadian khusus di TPS 7 dan TPS 18 mencatat nihil.

Tes, tes.

Sudah bisa, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya ulangi lagi barangkali ... mengenai bantahan terhadap tuduhan praktik kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon. Bahwa tidak ada praktik kecurangan dalam proses pemungutan suara, form kejadian khusus di tingkat TPS 7 dan TPS 18 di Malawele itu, mencatat nihil. Dan D.Hasil pada proses rekap perhitungan suara dan Berita Acara dekat Kabupaten, itu juga ditandatangani oleh Pemohon.

Nah, berikutnya adalah bantahan terhadap tuduhan pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon. Nah, temuan mengenai pelanggaran didapat Termohon pasca pemungutan suara dari Bawaslu, yaitu dari dasarnya laporan masyarakat kepada Bawaslu. Nah, temuan Bawaslu yang dianggap pelanggaran adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran dan pelanggaran undang-undang lainnya, seperti itu, Yang Mulia.

Berikutnya Termohon menindaklanjuti dari teman Bawaslu tersebut terkait dengan petugas KPPS yang terindikasi menjadi caleg

PKS, yaitu Termohon melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS dan petugas KPPS, seperti itu.

Begitu juga pada bagian admin Sipol dan siakba.KPU, Termohon itu juga dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu di Gakkumdu, gitu, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:29]

Ya.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:29]

Nah, berikutnya kemudian Termohon menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu dengan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:36]

Ya.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:36]

Kepada Ketua KPPS Kelurahan Malawele.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:38]

Yang terindikasi caleg itu, ya?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:40]

Bukan. Ketuanya, Yang Mulia.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]

Ketuanya?

278. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:42]

Ketua.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]

Oh, Ketua.

280. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:43]

Ketua KPPS nya.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:43]

Ya.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:44]

KPPS Kecamatan, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Oke.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [36:48]

Nah, berikutnya adalah tuntutan terhadap pemungutan suara ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawe. Itu bukan berdasarkan pada syarat-syarat PSU menurut undang-undang, tapi berdasarkan ... tapi berdasarkan dengan asumsi-asumsi sebagaimana yang sudah kita disebutkan di dalam eksepsi, seperti itu.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:17]

Ya.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [37:17]

Nah, dengan dasarnya seperti yang diterangkan mengenai posita yang asum ... yang asumsi, maka permohonan itu adalah tidak berdasarkan hukum. Maka permohonan adalah batal demi hukum karena tidak berdasar hukum, begitu dari itu.

Nah, berikutnya adalah bagian dari Petitem, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:37]

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [37:39]

He em.

Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai seterusnya, Yang mulia dan dianggap dibacakan begitu, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis yang memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]

Oke.

Jadi ini permohonannya itu sifatnya ke arah TSM, ya? Baik.

Pihak Terkait, silakan!

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [38:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya Steven Alves Tes Mau dari Kantor Hukum Patrialis Akbar mewakili Partai Hanura menyampaikan keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 5.

Dalam eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan alasan.
 - A. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. Pemohon menyatakan adanya pelanggaran dan pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS. Maka seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Poin B sampai E dianggap dibacakan, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:38]

Ya.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [39:39]

Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil, maka permohonan Pemohon yang berfokus pada adanya pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:55]

Ya.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [39:56]

1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas.
Bahwa dalam Posita

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [40:00]

... di halaman 10. poin 4.13, Pemohon memohon agar dilakukan penghitungan suara ulang. Sedangkan dalam petitum halaman 11 poin 3, Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara petitum ... antara posita dan petitum permohonan Pemohon.

Dua. Dalam pokok permohonan. Persandingan perolehan suara calon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:31]

Ya.

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [41:07]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Adanya pengurangan atau penambahan suara yang dialami oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon justru mempersoalkan adanya potensi kecurangan karena adanya ketua dan anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele dan TPS 18 Kelurahan Malawele sebagai caleg dari Partai PKS.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]

Ya.

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [41:38]

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara detail berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait versi Pemohon. Pemohon malah fokus membangun narasi tentang sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi terkait kecurangan di TPS 07 dan TPS 18.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan posita Pemohon pada halaman 7 poin 4.3.2 yang secara tegas menyatakan akan berpotensi berbuat curang.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:40]

Ya.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [42:02]

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada posita halaman 9 poin 4.8, justru suara Pemohon pada TPS 08 dan TPS 8 ... minta maaf, Yang Mulia, TPS 07 dan TPS 18 unggul satu suara dari Pihak Terkait sebagaimana pada tabel di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:02]

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [42:03]

Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari Pemohon. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum yang menginginkan adanya pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 18, Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya adalah tidak benar, keliru, dan tidak berdasarkan hukum (...)

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 yang benar adalah Hanura=4.072, PAN=4.070.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Patrialis Akbar dan Co, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:41]

Terima kasih. Bawaslu, yang penting saja Bawaslu (...)

305. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [43:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan tertulis pengawas pemilu terkait dengan hasil Perkara Nomor 05, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Barat (...)

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:01]

Ya, dianggap dibacakan itu (...)

307. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:01]

Dengan hormat ... dianggap dibacakan.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Ya.

309. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:06]

Nama-nama anggota dan (...)

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:08]

Ya, Dianggap dibacakan.

311. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:09]

Ketua dan anggota dianggap dibacakan.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:11]

Sudah terkenal itu, nama-namanya.

313. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:17]

Terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten Sorong dapat kami bacakan pada poin B dan terdapat pada poin ke-4.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Ya.

315. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:00]

Bahwa terkait dengan perekrutan KPPS keseluruhan Kelurahan Malawele (...)

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:36]

Kelurahan Malawele.

317. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:36]

Distrik Aimas (...)

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Ya.

319. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:38]

Bawaslu Kabupaten Sorong, menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor (...)

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:43]

006 (...)

321. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:44]

006 (...)

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:44]

Dan seterusnya.

323. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:46]

Sekian-sekian, yang disampaikan oleh Muhammad Rizal, sebagai selaku sekretaris (...)

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Partai NasDem

325. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:50]

Partai Nasdem dan (...)

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54]

Terlapornya, Ketua KPPS, TPS 7.

327. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:00]

Ya, TPS 7 (...)

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:01]

Ya.

329. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:01]

Bawaslu Kabupaten Sorong, telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Temuan serta Penanganan Pelanggaran Pemilu.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Ya.

331. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:14]

Nomor 1 sampai Nomor (...)

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:16]

Dianggap dibacakan, ya.

333. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:18]

Tiga (...)

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

13 (...)

335. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:20]

Nomor 1 sampai Nomor 12, dianggap dibacakan, Nomor 13 (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:22]

13-nya dibaca.

337. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:24]

Kami rasa penting untuk dibacakan.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Ya, dibaca, 13.

339. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:26]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi. Ada rekomendasi yang kemudian (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

Ya.

341. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:35]

Dikeluarkan berdasarkan penanganan pelanggaran yang ada di peraturan Bawaslu Nomor 07, sehingga output-nya adalah dikeluarkanlah rekomendasi (...)

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Ya (...)

343. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:45]

Dengan memberik ... memberhentikan Ketua KPPS Kelurahan Malawele dengan (...)

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:49]

Tidak hormat.

345. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:49]

Tidak terhormat.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Buktinya PK?

347. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:51]

Terdapat pada bukti PK-39.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:53]

Oke (...)

349. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:54]

Datar 1.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:55]

Datar 1.

351. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [45:56]

Kami baca poin kelima, bahwa terkait dengan anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sorong telah menerima laporan pelanggaran dengan Nomor 007 sekian-sekian Tahun 2004 yang dilaporkan oleh Ifan Rulebesi, sebagai Koordinator Saksi Partai NasDem dari Kelurahan Malaweke.

Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2022.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Oke, oke.

353. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [46:30]

Yang poin A dan poin B, C (...)

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:32]

Dianggap dibacakan (...)

355. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [46:32]

D, dianggap dibacakan.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

G-nya.

357. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [46:35]

Kami membaca poin F.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

F?

359. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [46:37]

Bahwa, bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong, membuat kajian yang kemudian dituangkan dalam Formulir B-13 selanjutnya, berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi Nomor 88 dengan nomor sekian-sekian Tahun 2024 yang KPU Kabupaten Sorong, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Malaweale, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:07]

Ya. G-nya.

361. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:09]

Poin G, dianggap dibacakan.

Poin 6 pada halaman 6, dianggap dibacakan. Kami membacakan poin yang ke-7 pada halaman 7.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:19]

Ya.

363. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:22]

Hasil rekapitulasi.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:23]

Ya.

365. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:23]

Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Sorong dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno (...)

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Oke (...)

367. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:33]

Yang kami Buktikan dalam PK-39.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]

39-7.

369. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:38]

39-7.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Ya.

371. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [47:40]

Hasil rekapitulasi Kabupaten Sorong Dapil 1, Partai NasDem perolehan suaranya 1.280, Partai PKS=1.344.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:53]

Ya.

373. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [44:00]

Poin kedelapan. bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua Barat Daya dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP rekapitulasi Provinsi Papua Barat Daya. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil Papua Barat Daya 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, Bukti PK-39-8.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]

Ya.

375. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [48:19]

Hasil rekapitulasi Provinsi Papua Barat Daya, Partai Hanura=4.072,
Partai PAN=4.070.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Ya.

377. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [48:32]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang
dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Papua Barat
Daya.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Terima kasih.

379. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [48:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup? Sudah cukup.

Kita sahkan, buktinya. Pemo ... Termohon T-1 sampai dengan T-7,
betul? Betul, Pak? Jangan hanya mengganggu, dinyalakan.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [49:04]

Ya, betul, Yang Mulia.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:04]

Nanti kalau rekamanannya cuma mengganggu, enggak
mengatakan apa-apa itu.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: NUR FARID [49:08]

Betul, Yang Mulia.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]

Ya, betul. Pihak Terkait Partai Hanura, PT-1 sampai dengan PT-6?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: STEFEN ALVES TES MAU [49:15]

Betul, Yang Mulia.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:16]

Bawaslu, PK-391 sampai dengan PK-98?

387. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [49:22]

Betul, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:22]

Baik, terima kasih. Semuanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kayaknya Kuasa Hukum Termohon ini, perlu saya tanyakan. Sudah makan apa belum, ini? Kok kayaknya lemes, gitu?

Perkara 24 sekarang, diajukan oleh Partai Gerindra. Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya, ada? Golkar? Ada? Perkara 24? Pihak Terkait Partai Golkar, ada?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KRISTIAN MASIKU [50:17]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Golkar, tapi Pihak Terkait Golkar untuk perkara ini, tidak ada.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:25]

Oh, tidak ada? Tidak menjadi Pihak Terkait untuk, ini? Partai NasDem, hadir?

391. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [50:31]

Hadir, Yang Mulia.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Menjadi Pihak Terkait pada Perkara 24?

393. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [50:34]

24.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]

Oke. Pemohon Partai Gerindra hadir, ya?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGREINI MUTIASARI [50:37]

Hadir, Pak.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:38]

Ya. Silakan, Termohon.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [50:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:49]

Walaikumsalam wr. wb.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [50:51]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 24 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Gerindra. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon izin, Yang Mulia, pada halaman 3, pada poin 2 terkait eksepsi. Di situ tertulis, poin 2.1 tertulis Dapil Provinsi Papua Barat. Seharusnya Dapil Provinsi Papua Barat Daya.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Yang tulisan 1 itu, Papua Barat?

401. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [51:19]

2.1. Betul, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:21]

Oke, ya.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [51:21]

Dan seterusnya, 2.1 dan titik 2, di situ yang tertulis Dapil Provinsi Papua Barat untuk selurusnya.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:29]

Papua Barat Daya?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [51:30]

Betul, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:30]

Ya.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [51:30]

Terima kasih.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:31]

Baik.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [51:33]

Dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Yang pertama. Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon dalam persidangan ... dalam pemeriksaan pendahuluan, terkait permohonan Pemohon yang meminta kepada, Majelis. Agar menghapus atau mencabut Petitem angka 4. Karena hal ini, berkaitan dengan

substansi pokok permohonan. Sehingga permohonan atas hal tersebut harus ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya renvoi, permohonan hanya bersifat typo atau kesalahan penulisan atau kurang huruf saja.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]

Oke.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [52:08]

Kedua, bahwa quod non seandainya pun Petitum angka 4 dicabut, maka menyebabkan Petitum permohonan a quo menjadi tidak lengkap. Dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa permohonan a quo meliputi Dapil Provinsi Papua Barat Daya untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Dapil 6 Provinsi Papua Barat Daya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya, dan 3 Dapil 1 Papua Barat Daya Kota Sorong untuk pengisian keanggotaan DPRD di Provinsi Papua Barat Daya.

2.2. Bahwa apabila Petitum angka 4 dicabut, maka petitum permohonan yang tersisa hanya merujuk pada Petitum angka 3, yaitu petitum mengenai Dapil Provinsi Papua Barat Daya untuk pengisian keanggotaan DPR RI saja, selebihnya dianggap dibacakan.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:57]

Ya.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [52:58]

Bahwa selain itu, angka 3, Yang Mulia. Terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum, yang di mana di situ dalam tabel persandingan Termohon dan Pemohon yang dibuat, justru perolehan suara Pemohon menurut Termohon justru lebih banyak daripada data yang disampaikan oleh Pemohon.

Menurut Termohon, perolehan suara untuk pengisian DPR RI Dapil Papua Barat Daya sebesar 34.439 suara, sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Partai Gerinda hanya sebesar 22.128 suara.

Dengan demikian, tidak ada kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena secara rasional tidak mungkin Pemohon memohonkan perolehan suara yang lebih rendah, apalagi memohonkan PSU, sedangkan Pemohon sudah mendapatkan suara yang lebih tinggi daripada yang diharapkan Pemohon sendiri.

Poin lengkap dianggap dibacakan, Yang Mulia.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:53]

Ya. Sekarang pokok permohonan.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [53:55]

Siap.
Dalam Pokok Permohonan
2.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI Papua Barat Daya
Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Satu, dianggap dibacakan.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:07]

Ya.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:07]

Dua, untuk tabel dianggap dibacakan.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:10]

Ya.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:10]

Tiga, untuk tabel dianggap dibacakan.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Dan seterusnya itu, ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:13]

Siap, Yang Mulia.
Kemudian halaman 6 angka 4, bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara, namun dalam Petitum justru memohon agar dilaksanakan permohonan suara ulang dan bukan meminta mengembalikan perolehan suara yang sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon. Hal ini dengan jelas bahwa permohonan Pemohon bukanlah permohonan yang dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

Oke.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:39]

2.2. Jawaban Pemohon atas dalil kecurangan di Kabupaten Sorong Selatan. Poin 1, poin 2, dianggap dibacakan.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:46]

Ya.

425. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [53:46]

Poin 3. Bahwa Termohon telah bekerja keras dalam setiap proses rekapitulasi tingkat distrik telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi dan seterusnya dianggap dibacakan, poin 3.

Poin 4, Termohon menolak dalil angka 4 halaman 6 karena sesungguhnya pada tanggal 1 Maret 2024, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan D.Hasil Kecamatan yang tidak dibagikan.

Saksi yang hadir untuk jenis pemilihan anggota DPR RI adalah saksi Partai Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS, sehingga D.Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPR RI hanya diberikan kepada 4 partai yang dimaksud. Termohon melampirkan jawaban atas dalil Pemohon dalam bukti link rekaman video rapat Pleno melalui Kanal Youtube KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Poin 5 dan 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

Ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:40]

Untuk Poin 7. Bahwa dalil Pemohon angka 8 halaman 7 tidak benar atau kabur, karena mendalilkan rekapitulasi suara 8 distrik di Kabupaten Sorong yang bukan merupakan locus perselisihan di Kabupaten Sorong Selatan.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:52]

Sorong Selatan, ya.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [54:52]

Poin 8 dianggap dianggap dibacakan. Langsung ke 2.3.

Jawaban Termohon atas dalil kecurangan dan penyimpangan di Kota Sorong.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon bahwa Pemilu Legislatif Tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPR RI di Kota Sorong, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya berjalan dengan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala. Namun, proses penghitungan dan rekapitulasi tak sesuai dengan peraturan dan perundangannya yang berlaku, penghitungan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik, petugas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu Kota Sorong.

2 dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Ya.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [56:39]

Kemudian, angka 4 bahwa terhadap dalil angka 13, halaman 8, dengan tegas menolak dalil tersebut karena pelaksanaan rekapitulasi Pleno tingkat distrik telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, selebihnya dianggap dibacakan.

Angka 5 dan 6, halaman 9 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:02]

Yang 7, juga itu.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [57:04]

Siap. Angka 7 juga dianggap ... mungkin ini yang poin penting. Angka 8. Bahwa terkait pembukaan ko ... kotak, box tersegel yang berisikan C.Plano, hal tersebut terjadi setelah Termohon mengecek ada beberapa TPS yang belum dilakukan upload C.Plano pada aplikasi Sirekap.

Sehingga Termohon menyampaikan kepada seluruh PPD ke ... Kota Sorong untuk hadir ke gudang logistik KPU untuk upload C.Plano yang belum di-upload ke Sirekap. Pembukaan tersebut dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Maret. Box yang didalam terdapat C-1 Plano yang berada di gudang logistik KPU Kota Sorong yang terpantau kamera CCTV 24 jam dan pada saat itu hadir serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Sorong.

9 dan 10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:49]

Tabelnya (...)

435. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [57:50]

Termasuk tabel.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:50]

Khusus yang di partai, yang bersengketa saja (...)

437. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [57:54]

Siap (...)

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:54]

Bacakan.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [57:56]

Untuk partai yang bersengketa, perolehan Partai Gerindra menurut Termohon sebesar 34.439, sedangkan menurut Pemohon hanya mendapat 22.128. Sehingga terdapat selisih 12.311 suara.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:13]

Jadi menurut Termohon, malah sudah lebih banyak, ya?

441. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [58:16]

Betul, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:17]

Yang tadi diawal, disampaikan itu, ya?

443. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [58:18]

Betul.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:19]

Kemudian yang partai (...)

445. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [58:19]

Kemudian 2.4, Yang Mulia, halaman 12.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:23]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [58:23]

Jawaban Termohon atas perselisihan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan 6, Maybrat, Tambrauw.

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa dalam dalil halaman 13, Pemohon mendalilkan adanya penghilangan suara pada tiga distrik. Namun, dalam penjabaran ada lima distrik dengan total suara hilang menurut Pemohon sejumlah 641 suara. Sehingga akan Termohon jelaskan dalam perolehan suara menurut Termohon didasarkan pada D.Hasil Kecamatan dan disinkronkan dengan D.Hasil Kabupaten. Sebagaimana berikut, tabel dianggap dibacakan Yang Mulia.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [59:01]

Kemudian, poin 3. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan Pemohon adalah bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan wewenang Badan Pengawas Pemilu. Namun, pada kenyataannya tidak terdapat laporan kepada Badan Pengawas Pemilu terkait kecurangan yang didalilkan. Adapun laporan oleh Calon Legislatif yang bernama Petrus Yewen, tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti.

Untuk seterusnya, dianggap dibacakan (...)

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Ya (...)

451. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [59:25]

Untuk poin 2.3 ... 2.4 Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [59:28]

Dilanjut untuk 2.5 Jawaban atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Barat Daya 1, Kota Sorong.

Nomor 1. Dianggap dibacakan.

Kemudian Nomor 2. Bahwa terkait kecurangan yang didalilkan seharusnya adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam faktanya tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan adanya kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan tahap penghitungan dan rekapitulasi berjenjang. Sehingga hal ini, jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan seterusnya dianggap, dibacakan, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:04]

Ya.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:00:04]

Langsung petitum (...)

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:04]

Petitium.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:00:05]

Mohon izin.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:00:06]

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

1. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan.
 - A. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya.
 - B. Daerah prov ... Pemilihan 1 Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya.
 - C. Daerah pemilihan 6 Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan 1 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 dari Partai Gerindra. Sepanjang daerah pemilihan, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 34.439 suara. Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 3.334 suara. Daerah Pemilihan 6 Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 4.966 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon dari Kantor Hukum C. Suhadi Sigit dan kawan-kawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:03]

Baik.

Sekarang, Pihak Terkait, Partai NasDem, silakan!

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:02:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 24 kepada, kepada Yang Mulia Ketua Mah ... Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:17]

Ya.

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:02:21]

Sebelum Pihak Terkait masuk jauh ... lebih jauh menyampaikan pokok-pokok dalam keterangan Pihak Terkait, izinkan Pihak Terkait menyampaikan pandangannya.

Bahwa Pemohon kurang serius dalam menyampaikan permohonannya. Hal ini dapat terlihat pada agenda sidang sebelumnya pada tanggal 29 April 2024 lalu. Bahwa Pemohon tidak berkenan membacakan pada seluruh bagian Posita dan hanya berkenan membacakan pada bagian Petitum saja.

Padahal, menurut Pihak Terkait masih terda ... terdapat cukup banyak kesalahan dan kekeliruan dalam permohonan Pemohon tersebut.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:52]

Ya.

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:02:52]

Masuk ke dalam eksepsi, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:54]

Ya.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:02:54]

Dalam eksepsi.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon pada pokoknya memperso ... mempersoalkan mengenai tuduhan perbuatan atau tindakan yang curang dan menyimpang. Maka, menurut Pihak Terkait bahwa dugaan

permohonan atau tindakan dimaksud yang dilau ... dilakukan oleh Termohon adalah masuk dalam ranah atau kategori pelanggaran administrasi pemilu dan/atau pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Karena permasalahan-pera ... permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah merupakan hal-hal yang terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Pemohon seharusnya mengajukan keberatan ke Bawaslu dan/ atau ke DKPP, bukanlah mengajukan ke Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi

1.2. Permohonan Pemohon salah atau keliru objek permo ... objek permohonan.

1. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Karena, telah salah atau keliru objek permohonan. Bahwa hal tersebut dapat terlihat dalam bagian Posita permohonan Pemohon pada paragraf 3 dan ke-5 halaman 2 dan angka I huruf e, halaman 3 yang menyebutkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]

Ya. Itu Pemohon telah salah atau keliru, ya.
Terus, kemudian 1.3 langsung.

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:04:21]

Oke.

Tiga. Objek permohonan yang benar adalah Keputusan kom ... KPU Nomor 360 Tahun 2024.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31]

Sudah, sudah, ini.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:04:32]

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam pe ... mengajukan permohonan PHPU.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:39]

Ya, langsung 1. (...)

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:04:40]

Baik (...)

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:40]

Titik 3 (...)

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:04:41]

1.3 permohonan tidak sesuai dengan sistematika yang ditentukan Hukum Acara. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dan syarat materi (...)

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:48]

Ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:04:49]

Permohonan dan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 474 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:04]

Ya.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:05:05]

Dua. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, dan c, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana ... se ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]

Ya, ini yang lain dianggap dibacakan.
Sekarang 1.4, halaman 10.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:05:35]

Baik.

1.4. Pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Posita dan Petitem tidak bersesuaian. Bahwa dalam bagian Posita permohonan Pemohon tidak menyentut ... menyebutkan secara rinci TPS-TPS mana yang dipersoalkan. Demikian juga dalam bagian Posita Pemohon, permohonan Pemohon tidak memi ... meminta pembatalan perolehan suara pada TPS-TPS mana saja yang diper ... dipersoalkan.
2. Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara, dianggap dibacakan.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:09]

Ya.

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:06:10]

Dalam pokok permohonan.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:11]

Kesimpulannya dulu, dibacakan itu.

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:06:13]

Oh, baik.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan a quo, harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:31]

Sekarang pokok permohonan.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:06:33]

Dalam pokok permohonan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:46]

Ya.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:06:49]

1. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapuli ... rekapitulasi penghitungan perolehan suara, yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan KPU Nomor 36 ... 360 Tahun 2024. Selanjutnya dianggap dibacakan.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Ya.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:07:04]

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon yang sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, kecuali hal-hal yang sebagaimana dia ... diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon sudah benar dalam mela ... melakukan rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sebagaimana tertuang dalam model D.Hasil Kabupaten Sorong Selatan untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Dapil Barat Daya, model D.Hasil Kota Sorong, model D.Hasil Provinsi DPR Daerah Pemilihan Papua Barat Daya dengan model D.Hasil Nasional. Bahwa Pihak Terkait men ... menjawab dalil-dalil dalam permohonan a quo, yang diajukan oleh Pemohon terkait tuduhan kecurangan dan penyimpangan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
- 2.2. Tanggapan atas tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan.
 1. Bahwa menolak dan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon a quo pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 halaman 6 sampai dengan 7 karena tidak berdasar, mengada-ngada dan hanya sebatas tuduan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti dalam permohonan a quo Pemohon hanya mengajukan tujuh alat bukti, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-7.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:19]

Ya.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:08:19]

Selanjutnya bahwa terhadap tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon tersebut Pemohon sama sekali tidak menyebutkan TPS-TPS mana pada delapan distrik tersebut telah terjadi KP ... telah terjadi KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ... suara ke model C.Hasil salinan. apakah terjadi di semua TPS atau hanya terjadi beberapa TPS.

3. Bahwa terhadap dalil angka 4 halaman 6 dalam permohonan Pemohon, selanjutnya dianggap dibacakan bahwa atas dalil Pemohon tersebut dalil yang tidak berdasar dan sangat

mengada-ada karena Pihak Terkait dan juga beberapa partai politik lainnya telah mendapatkan Surat Termohon perihal undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik dan mengetahui kapan tanggal pelaksanaan rapat tersebut, serta bertempat di mana rapat tersebut dilaksanakan. adapun Pihak Terkait dapat buktikan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

4. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap sebagaimana atau nyata-nyatanya korelasi atau kausalitas antara tuduhan, kecurangan, dan penyimpangan yang terjadi di 8 distrik di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan.
 5. Bahwa ironisnya Pemohon menandatangani dan menyetujui hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2004 tingkat Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tercantum dalam model D.
- 2.3. Tanggapan atas tuduhan, kecurangan, dan penyimpangan yang terjadi di Kota Sorong bahwa Pihak Terkait menolak dan tegas seluruh dalil dalil Pemohon a quo pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14, halaman 7 sampai dengan 8 karena tidak berdasar, mengada-ngada, dan hanya sebatas tujuan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon pada angka 10, 11, 12, 13, dan 14, halaman 7 sampai dengan 8 mengenai dugaan, kecurangan, dan penyimpangan Kota Sorong yang terjadi di 9 distrik di Kota Sorong tersebut Pemohon sama sekali tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja pada 9 distrik tersebut telah terjadi KPPS tidak memberikan model C. Hasil salinan kepada saksi Pemohon atau saksi partai politik lainnya yang bertugas.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:29]

Ya.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:10:31]

3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap sebagaimana ... seb ... sebagai ... tidak lengkap bagi ... bagian mana sebenarnya atau nyata-nyatanya korelasi atau kausalitas antara tuduhan-tuduhan kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di sembilan distrik di Kota Sorong.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:48]

langsung 2.4 saja, tanggapannya.

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:10:52]

Baik, Yang Mulia.

- 2.4. tanggapan atas tabel persandingan perolahan suara Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pada halaman 10-11 setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon telah ... ter, ter ... telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas perselisihan perolahan suara tersebut berdasarkan kesalahan hasil perhitungan suara di tingkat mana? Apakah di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi? Padahal berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2003[sic!] telah menentukan bahwa Pemohon harus menguraikan secara jelas dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana yang didalilkan dalam Pemohon.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:35]

Petitum sekarang.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:11:37]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan pokok ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPR daerah Pemilihan Dapil Papua Barat Daya yang benar adalah sebagi berut ... berikut, tabel dianggap dibacakan.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:08]

Baik.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:12:09]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Partai Nasdem, Rudi Mangara Sirait (...)

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Ya, terima kasih. Sekarang Bawaslu. Bawaslu sangat tebal ini. Itu ... anu ... administrasi semua, ya. Ada hal yang spesifik saja yang kasusnya, tolong dibacakan (...)

503. BAWASLU [01:12:32]

Ya.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Tidak, perlu seluruhnya.

505. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:12:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu dalam kaitannya dengan proses pengawasan, tindak lanjut laporan, dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Ya.

507. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:12:54]

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan yang (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]

Ya.

509. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:12:59]

Dimohonkan sebanyak 2.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]

He em.

511. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:12:59]

Dapat kami bacakan, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:01]

Ya, itu dua, itu dibacakan (...)

513. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:13:32]

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan nomor 14 sekian-sekian tahun 2024, pada tanggal 22 Maret Tahun 2024 yang dilaporkan oleh Ivan Azhabsi Parto. Laporan tersebut ditindak lanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu yang putusannya, pada menyatakan terlapor dan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu serta memberikan teguran kepada terlapor (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:33]

Untuk tidak mengulang (...)

515. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:13:34]

Mengulangi (...)

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:33]

Ya.

517. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:13:34]

Perbuatannya lagi (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:35]

Ya, buktinya?

519. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:13:41]

Ada pada Bukti PK-39-1 (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:41]

Ya.

521. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:26]

Terus, kemudian pelang ... penanganan pelanggaran yang kedua.
Bahwa pada tanggal 22 Maret Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dengan nomor 015 sekian-sekian tahun 2024, dengan laporan atas nama M. Arif Rahab ... Rahabaf terkait dengan pembukan ... pembukaan kotak atau box tersegel yang berihal ... yang memberikan hasil pemungutan suara Model C. hasil Plano.

Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan sidang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang pada pokoknya memutuskan ... menyatakan terlapor, terlapor 2, dalam hal ini, Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Daya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

Ya, pelanggaran administrasi semua, ya?

523. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:32]

Bukti PK-39 (...)

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

Oke (...)

525. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:32]

-2 (...)

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

Pertanyaannya (...)

527. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:32]

Cukup, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:41]

Cukup, ya. Tidak ada ... apa ... laporan untuk kemudian direkomendasikan PSU, juga ada semua, kan?

529. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:43]

Tidak ada, Yang Mulia.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:45]

Oke, pada waktu rekapitulasi, hadir? Di Tingkat (...)

531. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:46]

Siap, hadir (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:45]

Kabupaten (...)

533. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:46]

Yang Mulia (...)

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:47]

Di tingkat kabupaten, hadir?

535. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:48]

Hadir.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Pada waktu itu, ada persoalan? Ada yang tidak tanda tangan? Ada yang keberatan?

537. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:56]

Semua (...)

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Tidak (...)

539. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:56]

Menandatangani (...)

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:59]

Ada, ya? Semua sudah setuju, ya (...)

541. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:56]

Siap (...)

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:59]

Tanda tangan, ya?

543. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:14:59]

Siap (...)

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:12]

Termasuk Pemohon Partai Gerindra dan Partai Nasdem, juga tanda tangan, ya? Ya. Oke, tidak ada keberatan, ya?

545. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:14]

Yang berkeberatan hanya Partai Gerindra.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]

Gerindra keberatan? Keberatannya bentuknya apa?

547. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:21]

Tidak menandatangani (...)

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Tidak tanda tangan?

549. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:22]

Ya.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:25]

Hanya tidak tanda tangan?

551. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:22]

Ya.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:25]

Tapi semuanya tanda tangan?

553. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:27]

Partai lain menandatangani.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:30]

Bawaslu, juga menyatakan tidak ada masalah?

555. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:32]

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:39]

Gerindra keberatannya karena apa? Perolehan suaranya? Atau ada proses administrasi yang belum?

557. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:45]

Gerindra dalam ... tidak menandatangani dokumen karena pada saat itu Gerindra tidak menghadiri.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:46]

Oh, tidak hadir (...)

559. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:46]

Ya, tidak (...)

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:47]

Oke.

561. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:15:48]

Hadir pada saat penandatanganan.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Oke, terima kasih. Yang Mulia, Prof. Enny? Cukup? Yang Mulia, Prof, cukup?

Baik, saya akan sahkan, buktinya. Ini Pemohon mengajukan tambahan bukti?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGREINI MUTIASARI [01:16:01]

Ya, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:02]

Ya. Tambahan bukti, tapi begini penyerahan buktinya seharusnya 30 April tahun 2024, pukul 16.30 WIB, ya. Bukti P-23, P-24 itu disampaikan 7 Mei.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGREINI MUTIASARI [01:16:10]

Ya, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:11]

Terus kemudian P ... P-25 disampaikan 8 Mei. Jadi sebetulnya terlambat, ya,

Ya, sudah ini kita terima, kita sahkan, tapi nanti kita nilai, kita pertimbangkan.

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGREINI MUTIASARI [01:16:34]

Ya, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:35]

Akan dipakai, dipertimbangkan, atau tidak terserah Mahkamah, ya, penilaiannya, ya.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANGGREINI MUTIASARI [01:16:39]

Ya, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:40]

Baik. Jadi sekali lagi, Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-23 sampai dengan P-25. P-23, P-24 diserahkan 7 Mei 2024, sudah terlambat. Terlebih P-25 dilam ... disampaikan juga lebih terlambat karena 8 Mei, ya.

Baik, Termohon T-1 sampai dengan T-117?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [01:17:08]

Betul, Yang Mulia.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:09]

Baik, kemudian PT-1 itu Pihak Terkait Nasdem. PT-1 sampai dengan PT-15.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:17:18]

PT-15, ya, Yang Mulia.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:19]

Betul?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY MANGARA SIRAIT [01:17:19]

Betul.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:20]

Kemudian Bawaslu seluruh kelaporan penyelenggaraannya PK-391, PK-9 ... PK-3947.

577. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:17:30]

Ya.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:31]

Betul?

579. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:17:31]

Betul.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:32]

Ya, semuanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi, dengan catatan untuk Pemohon, ya, terlambat menyerahkan. Tapi nanti akan kita nilai, ya.

Disahkan seluruhnya.

| |
|----------------------|
| KETUK PALU 1X |
|----------------------|

581. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:17:48]

Izin, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:49]

Dari mana?

583. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:17:50]

Dari Bawaslu.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]

Ya, kenapa dari Bawaslu?

585. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:17:52]

Untuk Gerindra pada saat Pleno di tingkat kabupaten untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Tambrau, itu hadir tapi tidak ada protes.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

Ya.

587. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:04]

Pada saat Pleno di tingkat Pron ... Provinsi, beliau menyampaikan keberatan dan menyerahkan alat bukti. Itu sudah Bawaslu Provinsi tindaklanjuti, tetapi untuk alat bukti dan itu pada saat penanganan pelanggaran tidak cukup, makanya dihentikan.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:20]

Tidak anu ... tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

589. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:22]

Ya, ya, di (...)

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:24]

Tapi di tingkat kabupaten tidak ada, tapi kemudian waktu (...)

591. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:27]

Ya.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:27]

Provinsi ada (...)

593. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:28]

Ya, di provinsinya ada.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:30]

Oke. Tapi setelah dilihat tidak memenuhi syarat formiil, materiil.
Ya, terima kasih.

595. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:38]

Untuk alat bukti tidak cukup, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:40]

Tidak cukup?

597. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:40]

Pada saat Provinsi (...)

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:42]

Oke.

599. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:42]

Lakukan peng ... pelanggaran.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:43]

Ya, terima kasih.

601. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:18:44]

Ya.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:59]

Berikutnya, Perkara Nomor 38, perorangan Golkar, Jois Kambu, dan Pihak Terkaitnya Ortis Sagrim, ada? Oke. Ini dua-duanya tidak ada rekomendasi, ya? Betul, ya? Tidak ada rekomendasi.

Baik, Termohon bagaimana kalau tidak ada rekomendasi, apa akan ... yang akan disampaikan? Ada eksepsi?

603. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [01:19:30]

Izin, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:31]

Golkar itu kayaknya begini, kalau ada sesama internal berkonflik di Mahkamah itu malu. Jadi enggak dikasih rekomendasi. Padahal syarat

formal harus ada rekomendasi, ya. Mau diselesaikan di Internal Mahkamah Partai Golkar sendiri.

Silakan!

**605. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:19:54]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan hal ini, kami selaku Kuasa Termohon, ada eksepsi terkait dengan rekomendasi ini tadi (...)

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:06]

Oke (...)

**607. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:07]**

Yang Mulia sampaikan (...)

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:07]

Ya.

**609. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:08]**

Sudah saya sampaikan di dalam jawaban kami, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:09]

Ya. Silakan dibacakan, yang itu. Silakan.

**611. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:16]**

Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pem ... Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dengan Nomor Perkara 38 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Jois Kambu, S.E., untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:33]

Ya (...)

**613. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:33]**

Dapil Papua Daya (...)

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:34]

Dianggap (...)

**615. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:34]**

6 (...)

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:34]

Dibacakan (...)

**617. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:34]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]

Eksepsinya, gimana?

**619. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:20:37]**

Masuk dalam eksepsi. Poin 1 terkait dengan kedudukan hukum.
Bahwa sesu ... sesuai ketentuan PMK, PMK Nomor 2/2000 ... 2023
secara jelas dan nyata syarat untuk mengajukan permohonan PHPU di
Mahkamah Konstitusi adalah adanya persetujuan atau rekomendasi dari
partai. Namun, sesuai dengan hasil sidang pada tanggal 30 April 2024
(...)

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]

Ya.

**621. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:02]**

Pemohon menyampaikan bahwa belum mendapatkan persetujuan dari ... atau persetujuan atau rekomendasi dari partai.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:07]

Oke. Cukup (...)

**623. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:08]**

Masuk ke nomor (...)

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Ya. Yang lain dianggap dibacakan, ya.

**625. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:12]**

Baik, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:13]

Oke.

**627. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:15]**

Untuk eksesi nomor dua, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]

Ya.

**629. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:18]**

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel (...)

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:21]

Itu dianggap dibacakan.

**631. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:22]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Ya. Kemudian Pokok Permohonan, juga dianggap dibacakan.

**633. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:27]**

Baik, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:28]

Petitumnya.

**635. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:33]**

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:40]

Ya.

**637. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:21:40]**

2. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar dan pengisian Kandang DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Dapil 6 sebagai berikut.
Jois Kambu=4.106 (...)

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:00]

Ya.

**639. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:22:01]**

Dan (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:01]

Ya (...)

**641. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:22:02]**

Seterusnya.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:02]

Pihak Terkait berapa, itu?

**643. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:22:04]**

Pihak Terkait=4.794.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:08]

Oke.

**645. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:22:10]**

Dan (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:11]

Terus (...)

**647. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN
[01:22:11]**

Seterusnya, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:12]

Ya.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA HENDRA SEPTIAN [01:22:12]

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:20]

Untuk Pihak Ortis, ada? Itu juga enggak dapat rekomendasi, kan?

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KRISTIAN MASIKU [01:22:27]

Sebelumnya ada, Yang Mulia. Cuman, karena perintah sekjen ketua umum dan sekjen meminta kami mencabut, makanya kami cabut (...)

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:33]

Oke (...)

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KRISTIAN MASIKU [01:22:33]

Kemarin (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:33]

Makanya dicabut, ya?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KRISTIAN MASIKU [01:22:35]

Ya.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:36]

Nah, itu jadi, enggak jadi berkonflik, diselesaikan di internal, ya. Baik, terima kasih.

Pemohon menambahkan Bukti P-3 ... P-12, P-13, ya? Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-5. Pihak Terkait dicabut, tapi mengajukan ... sudah mengajukan terlanjur, PT-1 sampai dengan PT-55, ya?

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KRISTIAN MASIKU [01:23:08]

Betul, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:09]

Kemudian Bawaslu, PK-39-1 sampai dengan tig ... PK-3.9-11. Keterangan Bawaslu dianggap telah disampaikan, ya?

659. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:23:20]

Benar, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:21]

Oke, terima kasih. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 08, sekarang. Perkara 08 Pemohonnya Partai Kebangkitan Nusantara, hadir? Hadir, ya? Silakan, Termohon!

661. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:24:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:23]

Ya, silakan.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:24:25]

Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 08 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Kami mohon izin langsung ke dalam eksepsi, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:36]

Ya.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:24:38]

1.1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas.

1. Menurut Pemohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagaimana berikut. Bahwa Pemohon

dalam permohonannya mendalikan adanya suara ... pengurangan suara dari 23 menjadi 6 suara di Kampung Deer. Namun tidak menjelaskan rincian pada TPS mana, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana pengurangan suara tersebut, sehingga Termohon tidak bisa memberikan klarifikasi atau secara jelas menjawab pada jawaban ini.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat yang tidak berpedoman pada Peraturan PKP ... KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Namun menjelaskan dalam hal apa atau proses yang bagaimana dianggap oleh Pemohon tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tersebut. Sehingga, Termohon tidak bisa memberikan klarifikasi dan pantas secara spesifik. Sehingga, Dalil Pemohon a quo Menurut Termohon Tahapan dan Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Raja Ampat sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas oleh karena Dalil Pemohon Mengandung Kekaburan (obscuur libel) maka beralasan hukum apabila permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:55]

Ya. Sekarang Pokok Permohonan.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:25:57]

Dalam pokok permohonan.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Ya.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:25:58]

Langsung 2.1, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:01]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:26:02]

1. Dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6 didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam pelaksanaan perhitungan pemungutan suara yang dilaksanakan terdapat permasalahan. Dikarenakan KPPS tidak melakukan perhitungan perolehan suara menggunakan C.Hasil tidaklah benar adanya. Karena perolehan hasil yang dilakukan oleh KPPS ke dalam papan triplek atas dasar persetujuan dari pengawas TPS dan para saksi partai politik yang ada di TPS.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:27]

Oke.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:26:28]

Dan ini pun sudah menjadi kebiasaan serta tradisi yang dilakukan oleh KPPS di Kampung Deer dan Kampung Tolobi di setiap pelaksanaan pemilu. Penulisan perolehan hasil di papan triplek dan kertas manila hanya sebagai alat bantu dalam melakukan rekap dan penjumlahan yang sifatnya hanya sementara sebelum dituangkan ke dalam Form C.Hasil.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:48]

Oke.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:26:49]

Hal ini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian hasil perhitungan perolehan suara ke dalam C.Hasil, yang selanjutnya para saksi menerima dan melakukan tanda tangan pada form C.Hasil, dan seterusnya dianggap dibacakan.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:02]

Ya.

677. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:27:03]

Langsung poin 2, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:04]

Ya.

679. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:27:04]

Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 6, dalil tidak benar dan mengada-ada karena yang benar adalah perolehan suara Pemohon Partai PKN sesuai dengan yang tertuang di dalam Form Lampiran D. Hasil Kecamatan serta berita acara D. hasil yang ditanda tangan oleh Saksi Partai PKN, serta dalam pelaksanaan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik sampai rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan. Sehingga perolehan suara di Kampung Deer tidak ada masalah dan dapat diterima oleh semua partai politik.

Tiga. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di TPS 3 Kampung Deer, Distrik Kofiau dalam perhitungan suara memperoleh 66 suara. Namun pada saat di input ke C. Hasil terdapat penambahan sebanyak 79 suara adalah tidak benar. Karena pada faktanya, surat suara yang digunakan pada TPS 3 Kampung Deer sudah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap, dan jumlah yang menyalurkan aspirasinya dalam pemungutan suara di TPS dan tidak terdapat penambahan suara, sehingga tidak adanya penggelembungan suara yang terjadi, serta data pembanding yang digunakan oleh Pemohon yang berasal dari perhitungan papan tulis yang merupakan sumber data yang tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Serta data yang diajukan didalilkan oleh Pemohon berupa perhitungan di papan tulis adalah sifatnya sementara dan belum final pada saat pengambilan dokumentasi, serta perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Hanura di TPS 3 Kampung Deer, sebanyak 76 suara sudah sesuai dengan yang tertuang dalam form C. Hasil.

Keempat. Bahwa dalil permohonan angka 4, halaman 6 dalam pokok perkara terkait pelaksanaan Pleno rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat, yang tidak berpedoman pada peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tidaklah berdasar dan tidak disertai dengan alat bukti yang memadai, dan apa yang Pemohon klaim hanya berdasarkan pada persepsi atau alibi saja, serta selama pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara baik di tingkat distrik maupun Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Raja Ampat, diikuti oleh para saksi partai politik peserta pemilu, serta ikut mengawal perolehan hasil suara partai dan calon legislatif sama sekali tidak ada keberatan. Hal ini diperkuat juga dengan daftar hadir partai politik yang mengikuti Pleno rekapitulasi, seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk poin 5 dan 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:25]

Ya (...)

681. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:29:25]

Mohon izin, langsung ke Petitem.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:27]

Petitem, silakan.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:29:29]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun ep ... mohon izin ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR RI dan DPRD Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi atau DPRA, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana berikut.
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut.
 1. Nama calon atau parpol PKS perolehan suara=871 suara.
 2. PKN=299 suara.
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.
 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
- Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Kami, Ahmad Ansori dari Kantor Hukum NHS, Yang Mulia.
Terima kasih.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:42]

Terima kasih. Bawaslu sekarang, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

685. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:30:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:54]

Ya.

687. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:30:57]

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, yang dimohonkan.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:01]

Ya.

689. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:02]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 012 sekian-sekian Tahun 2004, yang dilaporkan pada, tanggal 29 Februari Tahun 2024.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kajian awal dengan kesimpulan belum memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian laporan tersebut diumumkan dengan status tidak dapat ditindaklanjuti.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:27]

Oke.

691. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:28]

Akan kami bacakan, poin b, di (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:34]

Halaman (...)

693. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:34]

Nomor (...)

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:34]

Berapa? (...)

695. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:35]

2, 3, dan 4.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:37]

Ya. Halaman berapa itu?

697. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:39]

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan proses rekapitulasi tidak dilaksanakan di tingkat distrik. Namun, dilaksanakan pada rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:48]

Kabupaten (...)

699. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:48]

Berikut penjelasan Bawaslu.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:50]

Oke.

701. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:31:51]

Provinsi Papua Barat Daya.

Poin 2.1. Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pemilu di tahun 2024 tingkat distrik, KPU Kabupaten Raja Ampat menyatakan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2004 wajib menggunakan sistem rekapitulasi website atau Sirekap, yang dip... oleh ... operasikan secara online.

Mengingat tidak semua distrik di Kabupaten Raja Ampat mencang... terjangkau dengan jaringan internet, maka pada tanggal 8 Februari

Tahun 2024, atas persetujuan pimpinan partai politik ... 16 partai politik se-Kabupaten Raja Ampat, proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2004 di tingkat distrik dialihkan untuk dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Raja Ampat (Bukti PK-39-3).

Poin ketiga. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, disaksikan oleh saksi partai politik dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat. Dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Raja Ampat, dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2004 di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Raja Ampat.

Poin keempat. Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, tidak ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara yang menggunakan papan tulis dan kertas manila dengan perolehan suara yang disalin ke dalam C ... formulir C. Hasil dan formulir C.H ... salinan oleh PPS Kampung Deer dan PPS Kampung Tolobi, Distrik Kofiau dalam dan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tingkat Kabupaten Raja Ampat tidak dapat ... tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKN (Bukti PK-39-5).

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:47]

Ya.

703. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:32:49]

Yang Mulia, yang lain dianggap dibacakan.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:51]

Dianggap dibacakan, ya.

705. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:32:52]

Demikian Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:56]

Ya, terima kasih. Prof. Enny, cukup? Yang Mulia? Cukup ya.

Baik, sudah dianggap cukup. Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-9.

707. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ANSORI [01:33:08]

Benar, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:10]

Bawaslu, PK-391 sampai dengan PK-395.

709. BAWASLU: HERDI FUNCE RUMBEWAS [01:33:14]

Benar, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:16]

Sudah lengkap. Disahkan.

| |
|----------------------|
| KETUK PALU 1X |
|----------------------|

Baik, terima kasih.

Berikutnya sekarang Perkara Nomor 246. Pemohonnya Partai Amanat Nasional. Pihak terkaitnya ada dua, PKB hadir? Hadir, ya.

Kemudian satunya lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir. Oke. Silakan Termohon!

Ini kok terjadi huru-hara, kenapa ini? Pindah tempat, ya kita tunggu sebentar pindah tempat.

Ini sudah bergeser ke Sumatera Selatan. Yang pakai seragam pindah ke belakang. Sumatera Selatan, enggak punya seragam? Seragamnya abu-abu. Papua kompak ada seragamnya. Soalnya, Raja Ampat kok, ya. Raja Ampat itu tingkat dunia.

Ya, Termohon silakan.

711. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:33:51]

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Jawaban, Termohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan 6 dan Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 2, pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Perkara 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:18]

Ya.

**713. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:20]**

Kemudian langsung dalam poin pertama, dalam pokok permohonan.

Dae ... Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering ... Komering Ilir.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:31]

Ya.

**715. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:32]**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara partai lain, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan berkurangnya suara Pemohon di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lem ... Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel persandingan, seperti yang (...)

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:54]

Ini tidak (...)

**717. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:55]**

Sebelum (...)

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Eksepsi, ya?

**719. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:56]**

Tidak ada, Pak.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:57]

Oke. Langsung Pokok (...)

**721. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:57]**

Ya (...)

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:58]

Permohonan (...)

**723. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:58]**

Untuk (...)

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:59]

Gimana? (...)

**725. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:36:59]**

Tabel persandingan, mohon dianggap dibacakan.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:01]

Ya.

**727. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:02]**

Kemudian poin ketiga. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih pers ... perolehan suara di atas. Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa menanggapi dalil per ... Pemohon yang menyatakan kehilangan 20 suara di 2 TPS tersebut. Bahwa dalam ... bahwa dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil di tingkat Kecamatan Lempuing, saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:25]

Tidak (...)

**729. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:26]**

Khusus (...)

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:26]

Mengajukan keberatan? (...)

**731. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:27]**

Khususnya mengenai perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3 (...)

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:30]

Kecamatan (...)

**733. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:30]**

Tersebut (..)

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:30]

Anu ... Sui ... itu, ya?

**735. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:32]**

Ya, Kecamatan (...)

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:33]

Kecamatan

**737. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:33]**

Lempuing (...)

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:34]

Lempuing, ya?

**739. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:34]**

Ya.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:35]

Oke.

**741. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:35]**

Kemudian, jika memang Pemohon merasa kehilangan 20 suara di TPS tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan disertai bukti-bukti agar dil ... bisa dilakukan pembetulan, jika memang buktinya benar.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:47]

Ya, bukti (...)

**743. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:48]**

Bahwa (...)

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:48]

PT-3, itu?

**745. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:49]**

Ya.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:50]

Ya, terus?

**747. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:37:50]**

Bahwa berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi tentang catatan kejadian khusus atau keberatan saksi. Pada rapat repa ... rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan

Lempuing Jaya pun, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon yang berkaitan dengan berkurangnya suara Pemohon.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:08]

Ya.

749. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:38:09]

Poin 4. Bahwa dalam permohonannya angka 5, Pemohon menyatakan mengajukan form keberatan pada tanggal 4 Maret 2024 di Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lempuing.

Bahwa faktanya, pada tanggal 4 Maret 2024. PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Lempuing tidak melaksanakan rapat Pleno. Karena rapat Pleno di tingkat Lempuing itu, dilaksanakan tanggal 25 Februari 2024.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:30]

Oke.

751. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:38:31]

Bahwa permohonan dalam permohonan angka 5 menyatakan membuat laporan ke Bawaslu Ogan Komering Ilir dan mengirim surat ke Pimpinan Bawaslu Ogan Komering Ilir, tertanggal 4 Maret 2024.

Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut ... tindak ... tindaklanjut dari laporan Bawaslu tersebut. Dan terhadap laporan tersebut, tidak ada rekomendasi dawu ... dari Bawaslu untuk Termohon.

Kemudian nomor 6. Nomor 6 menjelaskan bahwa ada penambahan dan pengurangan suara bagi partai politik lain, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Ogan Komering Ilir 6.

A. Tabel pero ... pero ... penambahan 101 suara. Mohon untuk dianggap dibacakan (...)

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:11]

Ya (...)

753. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:11]

Yang Mulia.

Kemudian tabel b adalah tabel berkurangnya suara PDIP=3 suara. Mohon untuk dibacakan.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:18]

Ya.

755. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:18]

Dianggap dibacakan.

Kemudian nomor 7. Untuk menanggapi dalil Pemohon tersebut, bahwa penambahan suara 101 dan berkurangnya 3 suara Partai Indonesia ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, tidaklah benar. Karena setelah pencocokkan di C.Hasil dan C.Hasil Salinan pada waktu rekapitulasi itu, sudah dilakukan pembenar ... pembedulan (...)

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:40]

Pembedulan.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:40]

Untuk tabel pembedulannya, seperti yang di ... tertulis. Mohon untuk dianggap dibacakan.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:46]

Di T berapa, itu? T-23, itu?

759. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:50]

Ya, T-8 sampai 23.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:52]

T sampai 23, ya?

761. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:53]

Ya.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:53]

Ya, terus?

763. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:39:54]

Kemudian untuk poin e, huruf e.

Bahwa pada saat rapat rekapitulasi tingkat kabupaten, permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sudah tidak disampaikan lagi atau sudah tidak ... berarti dalam hal ini sudah tidak ... berarti tidak ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan penambahan (...)

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:11]

Dianggap telah selesai, ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:11]

Suara tersebut.

Ya.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:14]

Terus!

767. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:14]

Jadi dalil permohonan yang menyatakan bahwa ada penambahan 98 suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:21]

Oke. Ya.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:22]

Bahwa jika dilihat dari Model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi di tingkat kabupaten, yang masih menjadi ... yang masih menjadi keberatan dari Pemohon adalah berkurangnya 20 suara di TPS 2 dan TPS 3, kemudian bertambahnya 19 suara PDIP di TPS yang sama.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:38]

Ya.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:38]

Tapi atas hal tersebut, dari Termohon tidak ada rekomendasi (...)

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:43]

Tidak ada rekomendasi.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:43]

Dari Bawaslu. Kemudian untuk poin 9, perolehan suara sah Partai dan calon untuk Dapil 6, Ogan Komering Ilir (...)

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:50]

Tabel ini, ya?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:51]

Mohon untuk dianggap dibacakan.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:53]

Oke.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:40:54]

Kemudian (...)

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:54]

Pak, sebentar.

P ... PAN dapat berapa itu, di situ? Kan ... oh, kok FAN ... ya, PAN betul. PAN berapa?

**779. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:41:04]**

5... 5.598.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:08]

Oke, terus kemudian Partai Kebangkitan Bangsa yang benar?

**781. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:41:13]**

13.913.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:16]

13.000 ribu 900. PDIP Nomor 3 dapat 16.000 itu

**783. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:41:21]**

16.882

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:23]

Oke. Ya, lanjutkan.

**785. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:41:26]**

Baik. Daerah Pemilihan Lahat 2 untuk DPRD Kabupaten Lahat. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan ada suara Pemohon yang mengalami pengurangan sebanyak 155 suara, di 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:40]

Ya.

**787. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:41:41]**

Tabel ... Tabel menurut Pemohon mohon untuk dianggap dibacakan.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:44]

Ya.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:41:45]

Kemudian di ... di 21 TPS Kecamatan ... Kecamatan Merapi Barat di mana Pemohon merasa kehilangan 150 sua ... 155 suara. Di tempat yang sama Pemohon merasa ada partai lain yang (...)

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:59]

Bertambah?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:42:00]

Penambahan, yaitu Partai Perindo.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]

Ya.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:42:03]

Untuk tabelnya, mohon dianggap dibacakan.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:04]

Ya.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:42:08]

Bahwa berdasarkan alat bukti C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, untuk (...)

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:13]

Penambahan Perindo (...)

**797. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:42:14]**

Untuk penambahan suara baik dari Perindro itu tidak benar, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:18]

Ya.

**799. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:42:19]**

Karena C.Hasil yang diminta sebagai alat bukti yang dimiliki oleh Termohon sudah sama dengan D.Hasil Kecamatan.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:24]

Oke.

**801. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:42:24]**

Begitupun juga C.Hasil dari yang dimiliki oleh Termohon di 21 TPS Kecamatan Merapi Barat itu, bahwa perolehan suara untuk Pemohon itu sudah benar, tidak ada pengurangan 155 suara.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:36]

Oke. Petitemnya di sini.

**803. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:42:42]**

Poin kedua, Petitem.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan seperti berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak penumbuhan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon sudah dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Ogan

Komering Ilir 6 sebagai berikut. Mohon untuk dianggap dibacakan.

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Lahat 2 sebagai berikut. Mohon untuk dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:31]

Baik. Sekarang PKB. PKB apa yang disampaikan, saya dikte dulu, saya tanyakan. Apakah yang disampaikan oleh Termohon menurut PKB, perolehan suara sudah benar?

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:43:43]

Betul, Yang Mulia.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:4]

Ada hal yang akan disampaikan selain itu?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:43:47]

Fokus kami adalah untuk Lahat 2, Yang Mulia, di 246, untuk dapilnya di Lahat 2.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:53]

Oke. Dibacakan!

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:43:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP PKB yang hadir pada kesempatan ini saya Muhamad Athoilah, membacakan terkait Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 246 (...)

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:09]

Ya.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:10]

Pertama, dalam eksepsi, Permohonan Pemohon kabur.

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa dalam Permohonan Pemohon pada angka 18 sampai dengan angka 27, Pemohon tidak jelas dan tidak rinci mendalilkan suara Pemohon yang mana yang hilang, apakah suara sah partai atau calon partai mana? Nomor berapa? Atau atas nama siapa yang berkurang.

Kedua, bahwa Pemohon merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam Permohonannya, maka sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dalam tingkat rekapitulasi pemilu seperti diatur dalam ... menurut Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Ketiga, bahwa dengan demikian berdasarkan darsil ... dalil-dalil Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Seharusnya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (...)

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:10]

Oke.

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:13]

Dan setidaknya-tidaknnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:13]

Oke.

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:17]

Kedua, dalam Pokok Perkara, Yang Mulia, izin.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:18]

Perkara kan ... anu ... Anda sama dengan (...)

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:23]

Dalam Pokok Perkara, saya bacakan di poin 2.3 saja, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:24]

Ya, silakan (...)

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:43]

Bahwa berdasarkan pendapat Pihak Terkait di atas, maka sangatlah beralasan jika Pihak Terkait untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan calon umum yang diajukan oleh Pemohon PAN untuk ... Partai Amanat Nasional untuk calon anggota DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 2, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:43]

Ya.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:51]

Selanjutnya untuk tabel ... tabel perolehan suara Termohon. Menurut Pihak Terkait berdasarkan model D.Hasil kecamatan (...)

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:52]

Ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:55]

Dan Model D.Hasil kecamatan DPRD kabupaten/kota, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:56]

Ya.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:45:58]

Eh ... kami rangkum (...)

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:59]

Ya.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:04]

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 308 ... 3.819 (...)

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:05]

3.819.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:08]

Begitu juga di Model D, tidak ada selisih, Yang Mulia.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:09]

Ya.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:10]

Begitu untuk Partai Nomor 12, Partai Amanat Nasional (...)

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:12]

PAN-nya (...)

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:13]

Selaku Pemohon juga tidak ada perubahan, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:15]

3.713.

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:16]

Betul, 3.713.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:18]

Oke, ada lagi?

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:18]

Berdasarkan tabel di atas, maka tidak terdapat selisih suara pada setiap partai politik yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:26]

Oke.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:27]

Menurut Pihak Terkait, apa yang telah diputuskan oleh PPK di Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur, dan Merapi Selatan pada hasil rapat Pleno pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten (ucapan tidak terdengar jelas) wilayah sudah benar dan sudah sesuai, Yang Mulia.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:45]

Oke, sekarang Petitumnya dibaca.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:36]

Baik. Untuk Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sekian, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 2 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat 2.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat untuk Daerah Pemilihan Lahat 2 adalah sebagai berikut. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3.819, Partai Amanat Nasional sebanyak 3.713 (...)

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:37]

Yang lain dianggap dibacakan.

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:43]

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:44]

Ya.

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [01:46:47]

Hormat kami, Kuasa Hukum terkait ditandatangani, Yang Mulia. Terima kasih.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:51]

Oke, berikutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:46:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia (...)

848. KUASA HUKUM TERMOHON NO 133: MATHEUS MAMUN SARE [01:46:53]

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf saya harus tinggal ke ruangan, masuk ke Panel 2 rekan ... untuk 133, ya.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:01]

Oke, ya.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: MATHEUS MAMUN SARE [01:48:02]

Dari Panel 2, ya.
Terima kasih, Yang Mulia.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:04]

Supaya difoto di sana ya pakai ... anu ... topi adat. Jadi menguasai seluruh panel. Ya, baik. Tasnya kok besar sekali, isinya apa itu?
Baik. PDIP, silakan Pihak Terkait!

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:27]

Sama saya cut anu ... tanyakan dulu.

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:30]

Ya.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:30]

Saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Terk ...
Termohon kan tadi, angkanya?

856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:35]

Ya, ya. Setuju, Yang Mulia.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:36]

Untuk PDIP?

858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:37]

Ya, setuju Yang Mulia.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:38]

Yang di luar itu apa yang akan disampaikan?

860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:40]

Ada beberapa, hanya mengenai (...)

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:43]

Eksepsi, ya.

862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:44]

Ada eksepsi.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:45]

Ya.

864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:45]

Kemudian yang mempertegaskan bahwa saksi-saksi dari Pihak Pemohon juga menandatangani.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:50]

Oke, nanti. Silakan, ya.

866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:52]

Ya, baik.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:53]

Untuk eksepsi dulu.

868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:55]

Silakan!

870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:48:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Fajri Safii dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan. Dalam hal ini mewakili DPP PDI Perjuangan, saya langsung kepada eksepsi dari kami.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa pada Petitum Pemohon, permohonan pada poin 3 dan 4 itu tidak jelas yang mana yang akan diminta kepada Mahkamah, yang akan diminta untuk diputuskan. Apakah melakukan penghitungan suara ulang? atau meminta untuk pemilihan suara ulang? Pada Daerah Pemilihan Ogan Komering 6 terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan.

Karena syarat-syarat penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak didalilkan sama sekali dalam Posita Permohonan Pemohon, karenanya Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas yang mana yang mau diminta oleh Pemohon untuk diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Petitum Pemohon pada poin 5 meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar, itu adalah Petitum yang tidak jelas dan kabur, tidak berdasarkan hukum, karena Mahkamah hanya memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Apakah keputusan pemerintah KPU untuk melaksut ... melaksanakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang?

Jadi yang melakukan penghitungan suara ulang tetap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan menetapkan hasil suara. Yang menetapkan hasil perolehan suara komi ... hanyalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang satu-satunya lembaga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan hasil pemilu.

Oleh karena itu, Petitum Pemohon tidak berdasarkan hukum dan karenanya juga menurut Pihak Terkait, Petitum Pemohon tidak jelas.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:40]

Oke.

872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:50:40]

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 372 dan seterusnya, bahwa pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa (...)

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:02]

Itu dianggap dibacakan saja.

874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:03]

Dianggap dibacakan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah berdasarkan hukum, Yang Mulia, menyatakan bahwa Pemohonan Pemohon tidak jelas (...)

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:11]

Tidak jelas.

876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:12]

Dan Kabur (...)

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:13]

Terus yang berikutnya (...)

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:14]

Dalam pokok (...)

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:14]

Pokok Pemohonan (...)

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:15]

Permohonan (...)

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Sama, ya?

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:16]

Ya. Tentang (...)

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Terus intinya apa?

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:51:18]

Tentang perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3, Desa Tulung Harapan. Bahwa tidak pernah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2, TPS 3, Tulung Harapan (Bukti PT-4) dengan sebanyak 20 suara. Hal ini dibuktikan dengan C.Hasil Plano. Bahwa C.Hasil Plano adalah fakta hukum yang kuat untuk menjadikan acuan dalam memutuskan persisilan hasil suara. Dari C.Plano ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya persisilan suara Pemohon dan/atau adanya coretan atau hal-hal yang merugikan Pemohon.

Bahwa hasil penetapan Pleno PPK di tingkat Kecamatan Lempuing sudah disahkan dan dit ... ditandatangani oleh saksi Fadli adalah saksi dari Pemohon PAN, kemudian pada C.Plano, TPS 3 ditandatangani saksi Pemohon juga yang bernama Tri Wahyu, dan TPS 2 ditandatangani saksi Pemohon juga, yang bernama M. Sutisno (...)

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:14]

Oke (...)

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:52:15]

Tanpa mengajukan keberatan khusus apapun.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Sekarang TPS 19.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:52:20]

Tentang penambahan suara di 19 TPS. Bahwa dalil (...)

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:24]

19 TPS (...)

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:52:24]

Ya (...)

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:25]

Ya (...)

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:52:25]

Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berkurang dan suara Pihak Terkait bertambah adalah sangat-sangat tidak beralasan adalah sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon, hasil ... terjadi penambahan perolehan suara tera ... terhadap Pihak Terkait di 19 TPS sebanyak 119 suara adalah tidak benar dan selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bahwa data sandingan yang ditampilkan oleh Pemohon, jika kita lihat dengan teliti hanya menyandingkan C.Hasil dan C.Hasil Sandingan yang dimana dari sandingan data tersebut terdapat kekeliruan dan tidak tepat karena rangkaian awal proses pengumuman dan penghitungan suara dengan menampilkan C.Hasil Plano, di semua tingkat kepemiluan dengan ... demikian C.Hasil Plano lah, yang menjadi patokan seluruh pihak akan hasil TPS tersebut.

Bahwa Pihak Terkait menilai data C.Hasil Plano yang berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 219/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi (...)

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:25]

Ya, handphone-nya (...)

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:25]

Bentuk suara (...)

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:26]

Dimatikan, siapa itu? Yang nyalakan handphone?

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:29]

Rekapitulasi hasil (...)

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:30]

Ya.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:32]

Su (...)

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:32]

Dimatikan (...)

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:32]

Dalam (...)

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:33]

Ya (...)

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:33]

Oke.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:35]

Dilanjutkan, silakan.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:35]

Dalam pemilihan umum yang benar dalam tabel sebagai berikut.
Dari 19 TPS itu (...)

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:41]

Ya (...)

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:41]

Dengan P-6 sampai dengan P-24 dan kita buktikan (...)

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:46]

Ya, dianggap dibacakan, ya (...)

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:53:47]

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, seluruh data dan isian suara dari Pihak Terkait sudah sesuai dengan C.Hasil Plano dan D.Hasil Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Dengan Bukti PT-25 dan 26.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Ya.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:54:00]

Bahwa selanjutnya di C.Plano maupun di D.Hasil Kecamatan tersebut, seluruh saksi dari Pemohon TPS-TPS tersebut bertandatangan (...)

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:08]

Tanda tangan (...)

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:54:08]

Dan tidak ada keberatan.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:10]

Oke. Seterusnya langsung di (...)

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:54:12]

Langsung kepada Petitem (...)

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:13]

Petitum.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:54:14]

He eh.

Bahwa dari apa yang kami uraikan tersebut di atas, kami mohon untuk diputuskan.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya.
3. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatiannya (...)

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:42]

Terima kasih (...)

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:54:42]

Terima kasih, saya Fajri Safii, terima kasih.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Terima kasih. Berikutnya, Bawaslu? Pokok-pokoknya saja. Apakah ada hal yang khusus, yang disampaikan? Gimana?

920. BAWASLU: M SAKARNI [01:54:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon Keanggotaan Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulur ... Ogan Komering Ilir 6.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:07]

Ya.

922. BAWASLU: M SAKARNI [01:55:08]

A. Laporan dan/atau temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bahwa berkenaan hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu mengenai peristiwa kehilangan suara Partai Amat Nasional di Dapil Ogan Komering Ilir 6, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tindak lanjut pemberitahuan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 017 dan seterusnya, tanggal 28 Maret 2024. Tindak ... Tidak ... tidak dit ... tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:47]

Oke.

924. BAWASLU: M SAKARNI [01:55:48]

Bukti PK-5-01.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:51]

Ya, yang kedua?

926. BAWASLU: M SAKARNI [01:55:52]

2. Bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait peristiwa berkurangnya suara Partai Amanat Nasional yang diduga berpindah ke suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Dapil Ogan Komering Ilir 6, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindak lanjut pemberitahuan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan Nomor 018 dan seterusnya Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindak lanjuti, karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu akan tetapi laporan a quo mengandung unsur pelanggaran kode etik (bukti PK5-02). Selanjutnya bahwa seluruh Kabupaten Ogan Komering Ilir merekomendasikan melalui Surat Nomor 128 dan seterusnya, perihal rekomendasi kode etik tanggal 28 Maret 2024 (Bukti PK-5-03).

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:57]

Uraian narasi selanjutnya dianggap dibacakan, ya?

928. BAWASLU: M SAKARNI [01:57:00]

Ya, Yang Mulia.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

Ini sudah cukup, ya?

930. BAWASLU: M SAKARNI [01:01:01]

Dianggap dibacakan.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:03]

Ada lagi yang akan disampaikan kesimpulannya?

932. BAWASLU: M SAKARNI [01:01:05]

Cukup, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:06]

Cukup, ya? Baik, terima kasih.
Prof. Enny ada yang mau disampaikan? Silakan.

934. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:13]

Sedikit saja ini kepada Kuasa Termohon, ya. Di halaman 6 itu dinyatakan ada pembetulan, ya. Untuk di Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya. Itu pembetulanannya pada saat Rapat Pleno 25 Februari itu atau ada waktu lain?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:01:30]

Ya, ya, Yang Mulia. Jadi dibetulkan pada waktu dia rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan di tanggal 25 Februari.

936. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:39]

Itu pada saat rekapitulasi, ya?

**937. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:01:40]**

Ya, betul.

938. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:41]

Ini buktinya ini adalah yang Saudara ajukan T-24, T-25 itu C.Hasil ... C.Hasil atau ada D.H ... D.Hasil juga?

**939. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:01:49]**

C.Hasil.

940. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:50]

Hanya C.Hasil, ya?.

**941. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:01:51]**

Ya.

942. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:52]

Yang kemudian suara yang di Tugumulyo dan Bumiagung itu sama, ya, Pemohon, Termohon?

**943. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:01:59]**

Betul. Untuk berdasarkan C.Hasilnya dia tidak ada selisih untuk yang di (...)

944. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:03]

Sama 139 dan 27 itu?

**945. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:02:05]**

Tugumulyo, Bumiagung. Betul.

946. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:06]

Itu setelah pembetulan, itu?

947. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:02:07]

Betul.

948. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:08]

Sama berarti ya. Buktinya itu ya yang anda menggunakan T.Hasil tadi, ya?

949. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:02:12]

Betul, Yang Mulia.

950. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:14]

Oke. Sebentar. Catatan saya ada lagi enggak, ya, yang lain? Oh, saya kira itu saja catatan saya. Yang kemudian yang berikutnya ini satu lagi, ya. Supaya tidak lupa.

Kemudian di halaman 9, itu buktinya apa ini? Ternyata sama ya suaranya antara C.Hasil dengan D.Hasil sama itu?

951. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:02:35]

Betul itu. Jadi di karena (...)

952. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:36]

Itu yang di Kecamatan Merapi?

953. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:02:39]

Ya, betul. Karena yang di ... apa ... yang didalilkan Pemohon itu kan 21 TPS di Merapi Barat itu (...)

954. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:45]

Ya.

**955. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:02:45]**

Pemohon kehilangan, di saat yang bersamaan di TPS yang sama, Partai lain dalam hal ini Partai Perindo juga kehilangan. Jadi alat buktinya C sama ... apa maksudnya ... C.Hasil itu sama.

956. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:56]

Jadi ini Saudara sudah persandingkan antara C.Hasilnya dan D.Hasil (...)

**957. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:02:59]**

Betul.

958. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:00]

Ya, kecamatan, ya. Dengan bukti itu, ya?

**959. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:03:01]**

Betul.

960. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:04]

Buktinya dua-duanya ada?

**961. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:03:05]**

Ada. C.Hasil sama D.Hasil, ada.

962. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:08]

Oke, terima kasih.

**963. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:03:08]**

Baik, terima kasih.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:11]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sudah cukup. Terakhir pengesahan alat bukti, Termohon T-1 sama dengan T-55?

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:03:18]

Izin, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:20]

Mana, dari mana? apa?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:08:21]

Dari Partai Amanat Nasional, Yang Mulia.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

Ya? Ada apa yang disampaikan?

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:03:25]

Izin, Yang Mulia. Jika Yang Mulia berkenan, ini terkait dengan kedudukan hukum Pihak Terkait, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:32]

Ya, kenapa?

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:03:33]

Kedudukan hukum pihak terkait itu diatur di Pasal 29 PMK Nomor 2.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:37]

He em.

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:03:38]

Dalam hal mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, itu harus, redaksinya harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum.

Pihak Terkait dalam hal ini PKB mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 24 April, itu tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Yang Mulia.

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengajukan Permohonan pada tanggal 24 April, itu juga tidak ditandatangani oleh ketua umum. Sedangkan PMK Pasal 29 itu, untuk pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait, itu harus, redaksinya harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Nanti di Pasal 30, baru diatur mengenai pengajuan keterangan. Kalau pengajuan keterangan itu, baru bisa ditandatangani oleh Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi mohon dipertimbangkan legal standing mereka untuk hadir di ruangan ini, Yang Mulia.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:38]

Ini, udah ada Surat Kuasa, ya (...)

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:00:41]

Sudah (...)

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:41]

PDI, sudah ada Surat Kuasa?

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:00:42]

Sudah ada Surat Kuasa, dilampirkan.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:44]

Ya, P ... PKB juga ada Surat Kuasanya, ya?

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [02:00:46]

Ada, Yang Mulia.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:46]

Ya. Sudah ada Surat Kuasanya semua, itu?

981. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:00:51]

Tapi kalau untuk pengajuan permohonan, Yang Mulia, itu menurut PMK nomor 2 itu, harus ketum yang bertandatangan, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:57]

Ya, kalau itu sudah dikuasakan, kan, sudah ... anu (...)

983. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:01]

Itu (...)

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:01]

Sama (...)

985. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:01]

Di (...)

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:01]

Dengan (...)

987. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:02]

Golo ... yang di (...)

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02: 01:02]

Saudara, Saudara itu untuk mengajukan Permohonan PAN itu, yang bertandatangan siapa? Masih (...)

989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:10]

Ketua umum (...)

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02: 01:10]

Ketua umum (...)

991. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:10]

Yang Mulia (...)

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02: 01:10]

Dan Sekjen, ya.

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:12]

Untuk permohonan Pihak Terkait, Ketua Umum (...)

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:14]

Bisa, bisa begitu (...)

995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:14]

Yang Mulia (...)

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:15]

Jadi, bisa langsung tertandatangan, bisa juga sudah dikuasakan, ya. Nanti kita nilai, ya.

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:21]

Terus, Yang Mulia, saya minta tolong, Yang Mulia, dikonfirmasi kepada Termohon. Mengenai C.Hasil, C.Hasil yang dimaksud ini, apakah C.Hasil Salinan atau C.Hasil yang ada di dalam kotak (...)

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:35]

Langsung saja (...)

999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:35]

Suara (...)

1000.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:37]

Silakan, dijawab (...)

1001.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:37]

Karena (...)

1002.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:38]

Ya, sudah cukup (...)

1003.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:38]

Kemarin itu, enggak diambil waktu buka kotak suara (...)

1004.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:40]

Ya, silakan (...)

1005.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:01:41]

Jadi bukti apa ini, yang dihadirkan.

1006.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:42]

Silakan, Termohon.

1007.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:01:43]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang dipakai C.Hasil Plano.

1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:47]

Plano, Plano?

1009.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:01:48]

Ya.

1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:49]

Ya, cukup? Baik (...)

1011.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:01:52]

Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi, mungkin.

1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:54]

Ini, ini dari mana lagi, ini?

1013.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:01:55]

Dari PAN, Yang Mulia. Masih satu kuasa. Untuk Daerah (...)

1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:58]

Sa (...)

1015.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:01:59]

Ogan Komering (...)

1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:59]

Satu kuasa atau sa ... anu ... satu tim?

1017.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:02:01]

Satu tim, Yang Mulia.

1018.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:02]

Oke, apa?

1019.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:02:04]

Kami dapat info, tanggal 29 April, pasca pendaftaran gugatan ke MK, ada pembukaan kotak suara (...)

1020.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:14]

Ya (...)

1021.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:02:14]

Oleh Termohon di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Yang Mulia.

1022.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:19]

Untuk mengambil bukti. Untuk dibawa ke persidangan di Mahkamah.

1023.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [02:02:26]

Oh, ya (...)

1024.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:26]

Itu ... itu akan pembukaan ... akan sah, saya tanyakan. Pada waktu membuka kotak suara, apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan? Artinya, dibuka oleh KPU-nya. Kemudian disaksikan oleh polisi, ada Bawaslu, ada Para Pihak. Gimana, Kuasa Hukum?

1025.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:02:46]

Mohon izin, dari apa ... untuk pembukaan kotak itu ada ... ada Berita Acaranya (...)

1026.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:51]

Berita Acara (...)

1027.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:02:52]

Sama ada daftar hadirnya.

1028.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:53]

Ya.

1029.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [02:02:53]

Ada daftar hadirnya juga.

1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:54]

Semuanya hadir, ya?

**1031.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[02:02:55]**

Ya.

1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:55]

Untuk membuka, ya?

**1033.KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[02:02:56]**

Betul.

1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:57]

Jadi, tidak liar pembukaannya.

1035.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:02:58]

Izin, Yang Mulia. Kemarin saya sudah mengajukan Bukti Berita Acara, Yang Mulia, setelah di persidangan saya menyampaikan bahwa 29 ada pembukaan kotak suara di Lahat, Yang Mulia.

1036.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:07]

Ya, ya. Makanya, itu.

1037.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:03:08]

Nah, di Berita Acara itu, hanya dicantumkan 2, Yang Mulia.

1038.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:11]

Apa?

1039.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:03:12]

Tidak ada C.Hasil Plano pada intinya.

1040.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:15]

Ya, nanti kita nilai (...)

1041.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:03:16]

Makanya pertanyaan C.Hasilnya ini diambil dari mana, Yang Mulia?

1042.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:19]

Ya, makanya itu (...)

1043.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:03:19]

Di, Berita Acara tidak kok (...)

1044.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:19]

Ya, nanti kita nilai (...)

1045.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:03:19]

Enggak ada.

1046.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:21]

Ya, cukup saya kira. Itu tidak dinyalakan semua kalau mau duet nyanyi di luar. Ya, cukup, ya? Baik keberatan-keberatan tadi dicatat. Nanti kita akan nilai juga. Baik.

Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-55. Pihak Terkait PKB, PT-1 sampai dengan PT-34?

1047.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMAD ATHOILAH [02:03:43]

Betul, Yang Mulia.

1048.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:45]

PDIP PT-1 sampai dengan PT-28. Ha? Dicoret 28. Hanya sampai PT- 27.

1049.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:03:56]

Ya, sampai PT-27.

1050.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:56]

Ya. Kemudian Bawaslu, PK-5.01 sampai dengan 5.0 ... 5.17, betul? Semuanya sudah lengkap, diverifikasi, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, berikutnya sekarang 239, Partai Amanat Nasional lagi, kemudian Pihak Terkaitnya Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ya, Pemohonnya enggak hadir, ya? Ada? Lho, waktu sidang pertama enggak hadir? Kenapa tidak hadir? Oh, ya sudah terlambat kalau gitu, ya. Jadi, responsnya bagaimana? Waktu itu tidak hadir?

1051.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:05:00]

Ya, ini mengenai jawabannya, Yang Mulia.

1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:02]

Oke, dibacakan. Itu mengenai ketidakhadiran, kan?

1053.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:05:05]

Siap, Yang Mulia.

1054.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:05]

Ya, silakan dibacakan.

1055.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:05:07]

Terima kasih, Yang Mulia. *Bismillahirrahmanirrahim.*

Mengenai jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR/DPRD Tahun 2000 ...

2024 di Provinsi Sumatera Selatan, di Dapil 1 Kabupaten Banyuasin terhadap Perkara 239 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional. Dan selanjutnya, dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Poin pertama, bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan secara rinci pada 41 sampai dengan 422 tentang apa yang dimaksud versi Termohon dan versi Pemohon, serta dari mana metode penyandingan yang digunakan atau sumber yang digunakan dalam menyandingkan angka-angka dalam tabel-tabel tersebut.

1056.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:56]

Itu sudah menyangkut materi. Menyangkut yang ke ... kemarin tidak hadir pada persidangan yang (...)

1057.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:06:01]

Oke, Yang Mulia (...)

1058.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:01]

Pertama.

1059.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:06:02]

Mengenai yang tidak hadir langsung dalam pokok permohonan, yang pertama.

Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.

Dan selanjutnya, mengenai bahwa Permohonan Pemohon yang tidak hadir. Bahwa sebagaimana fakta persidangan pada Panel 3, Perkara Nomor 239-01-12-06 dan seterusnya, pada persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 2 ... tanggal 2 Mei 2024 bahwa Pemohon patut atau Kuasanya tidak hadir pada persidangan pendahuluan kedua ... ke hadapan Mahkamah.

Dan selanjutnya, poinnya. Bahwa berdasar keketentuan Pasal 42 juncto 61 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon a quo dinyatakan gugur.

1060.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:01]

Oke, ya, terima kasih (...)

1061.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:07:02]

Dan selanjutnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Termohon menolak seluruh Permohonan serta adanya pencabutan Permohonan yang dikendaki oleh Pemohon melalui kuasanya.

Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Dan Petitumnya, Yang Mulia.

1062.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:16]

Ya.

1063.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:07:16]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Kons... Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dan dalam pokok permo ... dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Ta ... Tahun 2024 Tentang pen ... Penetapan Hasil Pemilihan ... Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I untuk pengisian calon anggota DPR. Dan selanjutnya,
3. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

1064.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:01]

Ya. Dari Partai Demokrat, ada yang mau disampaikan? Singkat saja.

1065.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA D [02:08:09]

Kami mengenai ketidakhadiran Pemohon di sidang pertama, kami tidak ada komen, tapi kami hanya membenarkan dari Pihak Termohon (...)

1066.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:18]

Oke.

1067.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA D [02:08:18]

Yang kami bawa untuk keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

1068.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:21]

Oke. Jadi untuk ketidakhadirannya direspons sama seperti yang disampaikan oleh Termohon?

1069.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA D [02:08:28]

Siap, benar (...)

1070.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:28]

Ya (...)

1071.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA D [02:08:28]

Yang Mulia.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:29]

Partai Nasdem?

1073.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:08:33]

Kami lebih fokus ke eksepsi, Yang Mulia. Terkait (...)

1074.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:36]

Eksepsinya mengenai apa?

1075.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:08:38]

Ketidakhadiran Pemohon, sama kedudukan hukum Pemohon.

1076.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:40]

Lha, ya. Ketidakhadiran Pemohon, gimana eksepsinya?

1077.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:08:42]

Untuk eksepsi ket ... ketidakhadiran Pemohon sama, Yang Mulia.

1078.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:49]

Ya, sama, ya.

1079.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:08:50]

Terkait yang kedua itu, ada kedudukan hukum Pemohon.

1080.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:53]

Oke. Baik, Bawaslu, apa yang akan disampaikan dengan ketidakhadiran Pemohon?

1081.BAWASLU: M SAKARNI [02:09:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan ketidakhadiran Pemohon, kami hanya membacakan poin A-nya saja, Yang Mulia.

1082.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:09]

Ya.

1083.BAWASLU: M SAKARNI [02:09:11]

Keterangan Bawaslu terhadap pokok Permohonan Pemohon keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Kabupaten Banyuasin.

- A. Tindaklanjut, laporan dan/atau berkenaan dengan pokok permohonan. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Demokrat dan Partai Nasdem di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dari Pemohon yang disampaikan oleh Saudara H. Rabik ke Bawaslu Republik Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2024. Tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Sumatera Selatan adalah dengan melakukan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Yang pada amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2024 memutuskan. Hanya terlapor 14 terbukti secara sah yang meyakinkan, melakukan pelanggaran administrasi pemilu (Bukti PK-5-1).

Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia.

1084.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:14]

Baik, terima kasih. Terakhir, saya akan mengesahkan alat bukti. Termohon T-1 sampai dengan T-5?

1085.KUASA HUKUM TERMOHON: IBNU HARDIMAN [02:10:23]

Benar, Yang Mulia.

1086.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:24]

Pihak Terkait Demokrat PT-1 sampai dengan PT-26?

1087.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA D [02:10:29]

Benar, Yang Mulia.

1088.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:30]

Baik. Partai Nasdem? Enggak ada buktinya, ya?

1089.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:10:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

1090.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:37]

Oke. Kemudian, Bawaslu PK-51 sampai dengan PK-55?

1091.BAWASLU: M SAKARNI [02:10:42]

Betul, Yang Mulia.

1092.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:42]

Semua yang ada, sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik.

1093.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELVAN DWI PUTRA [02:10:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

1094.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:49]

Terima kasih. Kemudian, Perkara Nomor 23 ... 243, perseorangan atas nama Sugondo, Golkar, Pihak Terkaitnya, Pak Tamrin. Dua-duanya tidak ada rekomendasinya, ya. Termohon, bagaimana? Silakan!

1095.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:11:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Paulus Gondo Wijoyo dari kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi.

1096.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:24]

Ya.

**1097.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:11:25]**

Izin, sebelum kami membacakan jawaban, kami ingin melakukan renvoi pada halaman 3, Yang Mulia.

1098.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:32]

Halaman 3?

**1099.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:11:33]**

Kedudukan Hukum Pemohon, poin nomor 1, baris ke-8. Ada kata *telah*, itu diganti *tidak*, Yang Mulia.

1100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:41]

Te ... telah mendapat persetujuan itu *tidak*, ya?

**1101.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:11:43]**

Tidak mendapat persetujuan, Yang Mulia.

1102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:45]

Oke. Kalau *telah* berarti ada rekomendasi.

**1103.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:11:49]**

Siap, Yang Mulia.

1104.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:1:50]

Ini *tidak*, toh?

**1105.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:11:52]**

Kemudian, renvoi terakhir di halaman 10, terkait kolom selisih, itu dihapus, Yang Mulia.

1106.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:59]

Sebentar, kolom 10, halaman 10, ya?

**1107.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:12:03]**

Halaman 10, Yang Mulia.

1108.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:11]

Ya, halaman 10.

**1109.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:12:13]**

Cukup, Yang Mulia.

1110.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:14]

Oke.

**1111.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:12:15]**

Selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban Termohon, terkait Perkara Nomor 243.

1112.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:20]

He eh.

**1113.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:12:21]**

Mohon izin untuk dibacakan pada pokoknya saja, Yang Mulia.

1114.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:23]

Ya, pokoknya saja.

**1115.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:12:24]**

Dalam eksepsi.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon tidak memiliki legal standing karena sesuai dengan penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor 11/PI-Golkar/III/2024, menetapkan menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya. Di mana salah satu pemohon ... pemohonnya adalah atas nama Sugondo, yaitu Pemohon.

1116.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:48]

Oke.

1117.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:12:49]

Selanjutnya, dalam pokok permohonan 2.1, 2.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1118.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Ya.

1119.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:12:57]

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Faktanya tidak terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Drs. Tamrin, M.Si di Partai Golkar sebanyak 1.529.

1120.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:14]

Ya.

1121.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:13:15]

2. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1122.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:16]

Ya.

**1123.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:16]**

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara, hanyalah bersifat asumptif.

1124.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:21]

Ya.

**1125.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:22]**

4 dan 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1126.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:25]

Ya.

**1127.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:26]**

6. permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon sudah pernah diajukan kepada mahkamah Partai Golkar, yang menetapkan menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya.
7. Bahwa laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan dan seterusnya dianggap dibacakan, status laporannya adalah dihentikan, dikarenakan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu, Yang Mulia.

1128.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:47]

Ya.

**1129.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:48]**

Selanjutnya, Petitum (...)

1130.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:49]

Itu ... anu ... ya (...)

**1131.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:48]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas (...)

1132.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:51]

Di renvoi itu ya?

**1133.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:52]**

Siap, Yang Mulia.

1134.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:53]

T-3? Bukti T-3, ya?

**1135.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:55]**

Siap, Yang Mulia.

1136.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:56]

Oke, Petitem.

**1137.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:13:58]**

Petitem.

Bedasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1138.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:22]

Ya.

**1139.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:14:22]**

3. Penetapan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dapil Sumatera Selatan 9 sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1140.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:34]

Ya.

**1141.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:14:34]**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1142.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:42]

Terima kasih.

**1143.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[02:14:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1144.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:43]

Pihak Terkait, Tamrin? Enggak ada, kan? Ya, karena tidak ada surat rekomendasi, tidak jadi maju ke sini.
Bawaslu, ada yang sampaikan?

1145.BAWASLU: M SAKARNI [02:14:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

1146.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:56]

Ya. Silakan.

1147.BAWASLU: M SAKARNI [02:14:57]

Tentang tindak lanjut laporan.

1148.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:59]

Ya. Silakan.

1149.BAWASLU: M SAKARNI [02:15:02]

Keterangan ... keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1. Laporan temuan berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara pada penghitungan suara pada hasil sidang pleno rekapitulasi panitia kecamatan adalah sebagai berikut.

1.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 012 dan seterusnya, pada tanggal 27 Februari 2024 dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiil, dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan pemberitahuan status laporan dihentikan dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang pada Formulir Model B-18 mengenai pemberitahuan status laporan (Bukti PK-5-1).

1.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 028 dan seterusnya, pada tanggal 06 Maret 2024 dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiil berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh pelapor. Laporan disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh pelapor karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Proses penanganan pelanggaran terhadap laporan a quo dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan pemberitahuan status dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan diberik ... diberhen ... diberikan tindak ... tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B-18 mengenai pemberitahuan status laporan (Bukti PK-5-2).

1.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 029 dan seterusnya, pada tanggal 6 Maret 2024 dengan tindak lanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiil berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh pelapor. Laporan disampaikan

kepada ... laporan disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh pelapor karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan a quo dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan pemberitahuan kepada ... menyampaikan status laporan dihentikan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B-18 mengenai pemberitahuan status laporan (Bukti PK-5-3). Terima Kasih, Yang Mulia.

1150.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:22]

Ya. Terima kasih. Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup.

Ya. Pengesahan alat bukti, Termohon T-1 sampai T-11?

1151.KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:18:36]

Betul, Yang Mulia.

1152.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:37]

Terus, kemudian pihak ... Pihak Terkait Tamrin, tetapi tidak hadir. Dia mengajukan Bukti PT-1 sampai PT-028. Bawaslu PK-51 sampai dengan PK-525.

1153.BAWASLU: M SAKARNI [02:18:52]

Betul, Yang Mulia.

1154.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Disahkan.

KETUK PALU 1 X

Yang terakhir untuk sore ini, Perkara 242 yang diajukan oleh Deni Hegar dari Partai Golkar. Ada hadir? Hadir. Ini silakan, tidak ada rekomendasi dari Partai Golkar. Jawabannya Termohon gimana? Tidak ada Pihak Terkait.

1155.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:19:33]

Assalamualaikum wr. wb.

1156.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:34]

Walaikumsalam.

1157.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:19:35]

Perkenalkan saya Dina Awwaliyah dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:40]

Ya.

1159.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:19:41]

Sebelum saya membacakan jawaban Termohon ada beberapa renvoi, Yang Mulia.

1160.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:46]

Ya.

1161.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:19:47]

Di halaman pertama, baris kedua. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palembang, ada penambahan Palembang, Yang Mulia.

1162.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:00]

Ya.

1163.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:01]

Kemudian Nomor Perkara, yang benar 242-02-04-06/PHPU-DPR-DPRD, yang DPR dan DPRD setelahnya itu dihapus, Yang Mulia.

1164.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:16]

Ya.

1165.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:17]

Ada salah.
Kemudian di halaman 4.

1166.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:22]

Ya.

1167.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:23]

Perolehan suara di tabel Pemohon=5.423 (...)

1168.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:28]

He eh.

1169.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:29]

Yang benar 5.431, Yang Mulia.

1170.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:32]

54 (...)

1171.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:33]

31.

1172.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:34]

23 salah, ya, itu?

1173.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:35]

Ya, ya, salah ketik tadi.

1174.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:36]

23-nya salah, ya?

1175.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:37]

Ya, betul, Yang Mulia.

1176.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:38]

Oke, 5.431.

1177.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:40]

Baik, Yang Mulia.

1178.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:42]

Oke, silakan.

1179.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:43]

Izin. Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

1180.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:45]

Ya.

1181.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:46]

Dalam eksepsi. Kedudukan hukum legal standing Pemohon bahwa Pemohon tidak memiliki rekomendasi dari partai dan hal ini sudah diakui sendiri oleh Pemohon di persidangan sebelumnya.

1182.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:58]

Ya.

1183.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:20:59]

Untuk eksepsi, itu saja, Yang Mulia.

1184.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:01]

Ya.

1185.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:21:02]

Jika diizinkan langsung ke Petitem.

1186.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:04]

Petitem, soalnya yang lain dianggap telah dibacakan, ya.

1187.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:21:06]

Baik, Yang Mulia.

1188.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:07]

Oke.

1189.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:21:08]

Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut:

Nomor Urut 1, Rubi Indiarta, suara sah sebanyak 5.484 suara.

Nomor Urut 2, Muhammad Deni Hegar, perolehan suara sah sebanyak 500 ... 5.000 ... 5.431 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

1190.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]

Ya, terima kasih.

1191.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:22:27]

Baik.

1192.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:28]

Bawaslu apa ada yang akan disampaikan?

1193.BAWASLU: M SAKARNI [02:22:31]

Ada, Yang Mulia.

1194.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:32]

Ya, silakan.

1195.BAWASLU: M SAKARNI [02:22:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

1196.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:34]

Ringkas saja ini.

1197.BAWASLU: M SAKARNI [02:22:35]

Ya.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon keanggotaan DPRD Kota Palembang, Kota Palembang 2 dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 2.

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.
 1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Rubi Indiarta (Caleg Anggota Legislatif DPRD Kota Palembang, dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Palembang 2). Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 013 dan seterusnya, pada tanggal 3 Maret 2024 dengan tindak lanjut laporan dihentikan. Dengan alasan dari hasil analisis fakta-fakta yang ada bahwasannya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar tidak terbukti melakukan pelanggaran (Bukti PK-5-1).
 - 1.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 020 dan seterusnya, pada tanggal 6 Maret 2024 dengan tindak lanjut laporan dihentikan. Dengan

alasan dari hasil analisa dan fakta-fakta yang ada, bahwasanya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sukarami tidak terbukti melakukan pelanggaran (Bukti PK-5-2).

- 1.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 037 dan seterusnya pada tanggal 8 Maret 2024 dengan tindak lanjut laporan tidak diregister. Dengan alasan laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang sebagai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu (Bukti PK-5-3).

Terima kasih, Yang Mulia.

1198.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:40]

Baik (...)

1199.BAWASLU: M SAKARNI [02:24:40]

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1200.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:42]

Baik, terima kasih. Prof. Enny, cukup? Cukup. Yang Mulia, Prof. Anwar, cukup, ya.

Baik, ini akan saya sampaikan penundaan sidangnya. Untuk perkara sore hari ini, Perkara 133, 05, 24, 38, 08, 246, 239, 243, dan 242 untuk PHPU Papua Barat Daya dan Sumatera Selatan Tahun 2024. Hasil pemeriksaan seluruh rangkaian pemeriksaannya, nanti akan dilaporkan oleh panel ke sidang RPH Pleno yang dihadiri oleh 9 Hakim, untuk membahas hasil kelanjutan dari perkara ini.

Bisa ada dua kemungkinan, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan karena dianggap sudah cukup, maka langsung divonis, ya. Kemudian yang kedua, bisa perkara dilanjutkan. Untuk yang perkara dilanjutkan, maka kita akan mengadakan pemeriksaan pembuktian.

Dalam perselisihan pemilihan umum sesuai dengan PMK, bukti yang utama adalah bukti tertulis, bukti dokumen, yang diikuti dengan ... yang kedua keterangan Para Pihak. Yang berikutnya adalah bukti saksi atau ahli, saksi dulu baru ahli yang paling bawah.

Nah, oleh karena itu jumlah saksi dibatasi karena kita lebih mengandalkan pada bukti-bukti tertulis atau bukti dokumen. Bisa mengajukan saksi tiap perkara maksimal 5 orang. Untuk ahli bisa 1 orang, ya. Untuk perkara masing-masing 5 saksi, 1 ahli. Kalau tidak ada ahli, ya, juga tidak ada masalah, cukup 5 saksi.

Kemudian waktu pemeriksaan pembuktian dalam sidang pemeriksaan pembuktian, dengan agenda ... agenda untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan tambahan alat bukti yang juga akan disahkan pada kesempatan itu, maka rangkaian persidangannya masing-masing nanti akan diberitahukan kepada Para Pihak, akan dimulai hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 1900 ... Tahun se ... 2024, sampai berakhir pada 4 Juni.

Nanti urutan-urutannya, Para Pihaknya akan diberitahukan melalui panggilan resmi dari Mahkamah, ya. Sud ... sudah bisa disampaikan ... anu ... dimengerti? Pemohon? Cukup, ya? Kemudian Pihak Terkait? Sudah, ya? Oke. Termohon?

1201.KUASA HUKUM TERMOHON: DINA AWWALIYAH [02:27:34]

Cukup, Yang Mulia.

1202.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:34]

Ibu, masih mau menyanyi? Karena masih nyala? Oh, ya, biar enggak tegang, gitu lho, ya.

Itu, ya, itu pengumumannya. Kemudian pada ... yang terakhir untuk Perkara 242. Pengesahan alat bukti Termohon T-1 sampai dengan T-8. Ini belum ... ini belum saya sahkan karena masih nyala, saya kira mau menyampaikan lagi. Sudah cukup, toh? Nah, sekarang mau saya sahkan, T-1 sampai dengan T-8. Kemudian Bawaslu, PK-51 sampai PK-18, betul, ya? Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan oleh Para Pihak atau cukup? Kalau cukup, maka terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

